



PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Permohonan Praperadilan dalam Peradilan Tingkat Pertama memberi putusan dalam perkara antara:

1. **Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI**, alamat Graha Cempaka Mas A2/6/9 Jln. Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus, disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **CHARLY SIANTURI**, alamat Graha Cempaka Mas A2/12/8 Jln. Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus, disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **Tuan Haji BOYAMIN SAIMAN**, pekerjaan Swasta, Jabatan Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat Jln. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw.04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
Tuan SUPRIYADI, pekerjaan Swasta, jabatan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat Jln. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, keduanya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BARESKRIM POLRI yang beralamat di Jl. Trunojoyo 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, disebut sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon dan Termohon dan setelah mendengar saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon;



Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya bertanggal 9 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Januari 2016 dalam register perkara Nomor 01/Pid. Prap/2016/PN.Jak. Sel., dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan para penyidik sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut sudah telah dilengkapi administrasi secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik di dalam melakukan penyidikan dan atau upaya paksa termasuk penerbitan SP3 yang mengakibatkan kejahatan terus berlangsung terhadap ratusan warga di depan mata serta menimbulkan kerugian material dan immaterial;
2. Bahwa Pemohon I sebagai Pemilik Satuan Rumah Susun (Sarusun) Graha Cempaka Mas (GCM) mewakili ratusan warga pemilik penghuni GCM telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013, dengan Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dkk dan AGUS ISKANDAR dkk., namun oleh BARESKRIM POLRI telah di SP3 kan, dengan alasan Tidak Cukup Bukti atas TINDAKAN MELAWAN HUKUM (PMH) oleh PT Duta Pertiwi Tbk, padahal dari bukti tertulis yang ada dengan terang benderang (CETHO – WELO WELO) menunjukkan sebaliknya, sebagaimana akan dijelaskan secara rinci beserta BUKTI-BUKTI nya dalam pasal-pasal selanjutnya dalam permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon II juga sebagai Pemilik Satuan Rumah Susun (Sarusun) GCM yang menjadi korban kriminalisasi akibat terbitnya SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) atas Laporan Polisi: LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013, dengan terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dkk dan AGUS ISKANDAR dkk, dan SP-3 tersebut dijadikan sebagai tameng berlanjutnya dan makin merajalelanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Duta Pertiwi Tbk;
4. Bahwa Pemohon III dalam kedudukannya sebagai perkumpulan lembaga atau organisasi masyarakat dalam maksud dan tujuannya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu Pemerintah dan Negara RI dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan azazi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk KKN guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 4 akta pendirian MAKI);

5. Bahwa Pemohon III sesuai maksud dan tujuannya maka sudah semestinya terlibat bersama-sama masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan atau pemerintah terkait dengan tidak dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencegah dan memberantas KKN;

Dalam perkara aquo, Pemohon III perlu melibatkan diri terhadap upaya yang dilakukan Pemohon I dan II dalam rangka memperkuat peran serta masyarakat dalam menghadapi dan melawan tindakan tidak berdasar hukum yang dilakukan Termohon;

6. Bahwa dalam menerbitkan SP -3 Penyidik melawan atau setidaknya mengabaikan perintah UU No.20/2011 dan bahkan mengabaikan bukti-bukti Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan PT Duta Pertiwi Tbk yang intinya dapat diringkas sbb:

- a. Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG sebagai Pengelola Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) tanpa alas hukum yang menentukan besaran tarif, memungut, menyimpan dalam rekening Pengelola (PT. Duta Pertiwi Tbk) dan menggunakan dengan semau-mau sendiri uang IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) dan Sinking Fund (Uang Cadangan yang murni milik warga) tersebut, dan selama 15 tahun tidak pernah dipertanggung jawabkan kepada warga dalam RUTA (Rapat Umum Tahunan) sebagaimana ketentuan AD/ART PPRSC GCM;

PMH tersebut terjadi karena persekongkolan para Terlapor yang diawali dengan membuat Kontrak Kerja antara Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) GCM dengan PT. Duta Pertiwi dengan jenis LUMPSUM (Borongan/Untung Rugi Ditanggung Penerima Kontrak);

Dan kemudian Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG melakukan "kejahatan dengan hukum" yaitu menjadikan Kontrak Kerja jenis LUMPSUM tersebut sebagai alas hukum dalam bisnis ilegal, penipuan, penggelapan dan penggelapan Hak, dan pelanggaran



terhadap UU Ketenaga Listrikan, UU Pasal Modal dan UU Rusun itu sendiri;

Penyidik seharusnya tidak boleh menggunakan Kontrak Kerja jenis Lumpsum tersebut untuk menihilkan PMH yang nyata-nyata telah dikerjakan para Pelapor;

Dengan runtut UU.16/1985 yang kemudian disempurnakan dengan UU NO.20/2011 mengatur keberadaan PPPSRS secara lex spesialis dengan stelsel Aktif.Warga adalah pemegang kedaulatan, kemudian warga membentuk Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun disingkat PPPSRS (Pasal 74), sebagai wali amanah warga, ia adalah badan hukum yang bersifat NIRLABA;

Warga melalui Forum Tertinggi dalam PPPSRS yaitu RUTA atau RULB memilih Pengurus dengan jangka waktu masa bhakti tertentu.

Melalui RUTA warga menyepakati rencana keuangan PPRS, dan kemudian setiap akhir tahun kerja, Pengurus PPPSRS mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada warga juga dalam RUTA;

PPPSRS bertugas untuk mengurus Pengelolaan yaitu urusan Kepenghunan dan Kepemilikan [Pasal 75 Ayat. (3).], oleh karenanya PPRSC berwenang menarik iuran kepada warga. Sedang besarnya iuran (biaya pengelolaan) diatur dalam Pasal 57., yaitu sesuai kebutuhan nyata, yang sudah barang tentu atas persetujuan warga dalam RUTA;

Untuk keperluan Pengelolaan Rusun, PPPSRS bisa membentuk atau menunjuk Pengelola [Pasal.75 Ayat (4)]. Tugas Pengelola sendiri diatur dalam Pasal 56 yaitu tentang Pengoperasian, Perawatan dan Pemeliharaan "Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Benda Bersama".;

Dalam prakteknya oleh Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG yang bersekongkol dengan Terlapor Agus Iskandar, susunan hirarkhi kewenangan tersebut dijungkir balikkan, menjadi sebagai berikut:

Setelah menjual unit-unit nya, Terlapor berubah status dari semula Pengembang menjadi Pengelola, dengan cara ditunjuk (Dikontrak) oleh Pengurus PPPSRS bentukan dirinya;

Kontrak yang dibuatnya adalah dengan jenis LUMSUMP (Borongan/ Untung Rugi Ditanggung Sendiri), dan kemudian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola (PT. Duta Pertiwi) mendikte dalam setiap pemilihan Pengurus PPRS, sehingga yang duduk sebagai Pengurus adalah orang-orangnya;
- Pengelola menentukan besarnya Tarif IPL, Sinking Fund, Listrik, dll nya, dan walaupun kontraknya LUMSUMP dalam prakteknya Terlapor menaikkan Tarif IPL semau-mau sendiri, tanpa persetujuan warga terlebih dahulu;
- Pengelola menarik IPL dan pungutan lainnya, kemudian menyimpan uang-uang pungutan tersebut dalam rekening dirinya (PT. Duta Pertiwi Tbk);
- Pengelola kemudian menggunakan uang-uang pungutan dari warga Rusun GCM sesuka-suka sendiri;
- Dan yang pasti PPRSC GCM selama 15 tahun tidak membuka Rekening Bank atas nama PPRSC GCM dan tidak membuat Buku Kas Keuangan PPRSC GCM;
- Sehingga mustahil PPRSC GCM bisa mempertanggung jawabkan Keuangan PPRSC GCM dalam sebuah RUTA, dan apalagi bisa melampirkan Hasil AUDIT keuangan dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana yang ditentukan dalam AD/ART PPRSC GCM;

Persoalan yang mendasar, bagaimana mungkin Penyidik menyimpulkan, bahwa:

- Penarikan dan Penggunaan Uang Warga tanpa alas hukum yang sah dan selama 15 tahun tidak dipertanggung jawabkan kepada warga dalam RUTA;
- Penarikan dan Penggunaan Uang Cadangan (Sinking Fund) yang murni milik warga selama 15 tahun tanpa dipertanggung jawabkan, uang ini adalah uang cadangan untuk kebutuhan perbaikan sekaligus sebagai tabungan karena pada saatnya bangunan Rusun harus di revitalisasi, bukan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Sehingga Terbit SP-3;

Begitu pula tentang penyimpanan uang Perhimpunan (Sebagai lembaga yang statusnya NIRLABA) kedalam Rekening Perusahaan (Yang orientasinya PROFIT) dan apalagi statusnya "GO PUBLIC", bukankah hal tersebut adalah pelanggaran berat terhadap UU Pasar modal, namun oleh Penyidik dianggap bukan Perbuatan Melawan Hukum;



Bukankah Penyidik dan orang umumpun tahu bahwa besarnya uang yang ada di Rekening Perusahaan Tbk adalah Asset yang ikut dihitung dalam menentukan harga saham yang kemudian dijual ke publik ?;

- b. Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dalam kedudukan sebagai Pengelola Rusun GCM bersekongkol dengan Terlapor lainnya, melakukan Mark-Up Tarif Listrik sebesar 37% sd 57% dari Tarif Resmi PLN, padahal tarif listrik yang ditagihkan ke warga semestinya dengan cara menghitung:

“berapa jumlah (Rp) yang tertera dalam tagihan bulanan (INVOICE) dari PLN dibagi dengan berapa jumlah KWH daya listrik terpakai sebagaimana yang juga tercantum dalam tagihan bulanan (INVOICE) dari PLN”.

sehingga siapapun bisa menghitung berapa rupiah tarif nyata untuk setiap KWH nya yang harus ditagihkan kepada warga;

Dalam kedudukannya sebagai PENGELOLA RUSUN yang lingkup kewenangannya diatur dalam Pasal 56 UU NO.20/2011, maka PT. Duta Pertiwi hanyalah badan hukum yang menjual jasa keamanan (Security), kebersihan (Cleaning Service), perawatan dan pemeliharaan (Tehnisi) dan mengoperasikan alat peralatan (Operator) Milik Bersama termasuk dalam menyalurkan AIR dan Listrik. Boleh saja PT. Duta Pertiwi adalah perusahaan raksasa papan atas yang mempunyai perusahaan Listrik dan Air sekalipun, tapi di kawasan Rusun GCM ia adalah PENGELOLA Rusun, ia hanyalah tehniisi dan operator yang bertugas mengatur penyaluran AIR produk PD. PAM Jaya dan Transmisi Listrik produk PLN, sama sekali bukan dalam kedudukan sebagai Perusahaan Penyedia atau Penjual Air dan Listrik;

Dengan transmisi listrik dari jaringan PLN langsung ke Trafo Induk (Gardu) milik warga dan semua alat peralatan listrik yang digunakan mulai dari Kabel Transmisi, Panel, dan bahkan meteran listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU. No.20/2011 dan Kep Gub DKI Jakarta Nomer.....Tahun 1997 adalah milik warga (Pemilik Sarusun) GCM, maka dalam Rusun GCM dan juga Rusun manapun niscaya tidak ada aktifitas jual beli Air dan Listrik oleh Pengelola (PT. Duta Pertiwi Tbk) kepada warga Rusun (GCM).;



Disisi lain dalam kedudukannya sebagai Pengelola Rusun GCM, tugas PT. Duta Pertiwi Tbk adalah sebagai operator dan tehniisi yang bertanggung jawab atas Transmisi Listrik dari Trafo Induk ke Panel Listrik masing-masing Unit Apartemen (Sarusun). Sementara itu, PLN sendiri tidak bisa menaikan Tarif Listrik secara sepihak, tanpa persetujuan Pemerintah dan juga DPR. Dan karenanya maka menaikkan tarif listrik adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam UU Ketenaga-Listrikan;

Lantas bagaimana mungkin Penyidik menempatkan perbuatan mark up tarif listrik tersebut bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

- c. Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dalam kedudukan sebagai Pengelola Rusun GCM sejak 1997 berkolaborasi dengan Terlapor lainnya, ternyata belakangan diketahui memalsukan air produk PD PAM Jaya (Dengan standar 0,02) dengan Air Hasil Olahan Limbah yang kadar kebersihannya 4 kali lebih buruk dari standar PD PAM Jaya yaitu sebesar 0,08. Jumlah air yang dipalsukan sekitar 70-80% dari kebutuhan Rusun GCM dan kemudian mengenakan tarif kepada warga dengan tarif resmi PDAM.

Hal yang demikian ini diketahui ketika Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB mengurus balik nama ID Pelanggan Air tepatnya pada bulan September 2013. Disebut memalsukan air, karena dari awal termasuk dalam tahap pemasaran, fasilitas air Rusun GCM yang dijanjikan adalah dari PD. PAM Jaya, sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada konsumen bahwa 70-80% air yang digunakan warga Rusun GCM berasal dari hasil olahan limbah;

Lantas Bagaimana Mungkin Pebuatan Yang Nyata-Nyata Pemalsuan tidak bisa disimpulkan oleh PENYIDIK sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Dan sudah barang tentu perbuatan melawan hukum tersebut bisa hilang karena kontrak kerja LUMPSUM ?.;

- d. Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG selaku Pengelola Rusun GCM bersekongkol dengan Terlapor lainnya, mengenakan PPN atas Air dan Listrik kepada Warga Rusun, padahal negara tidak memungutnya. Sesuai tagihan bulanan (INVOICE) dari PLN dengan pihak tertagih (semula) adalah PT. Duta Pertiwi dan kemudian setelah dibalik nama menjadi a.n. PPRSC GCM sama sekali tidak tertera adanya tagihan PPN 10 %;



Bahwa Air dan Listrik bagi warga Rusun oleh negara tidak dikenakan PPN, hal ini dipertegas oleh Dirjen Pajak dengan Suratnya Nomer.....Tanggal...- 2013, namun tidak diindahkan oleh Terlapor. Dalam INVOICE dari PLN pun tidak tertera PPN 10%;

Disisi lain Warga yang tertagih PPN selama 15 tahun juga tidak pernah mendapat Faktur Pajak;

Kesalahan yang mendasar karena Terlapor menempatkan diri sebagai Pedagang Air dan Listrik, padahal keberadaan Terlapor di Rusun GCM adalah sebagai Pengelola Rusun yang tugasnya adalah sebagai operator atau tehnisi yang menyalurkan air dan listrik dari "terminal masuk" yaitu Tandon dan Trafo Induk ke Unit masing-masing warga;

Lantas bagaimana mungkin perbuatan yang demikian itu, tidak termasuk Perbuatan Melawan Hukum, bukankah setidaknya dalam perbuatan Terlapor telah terjadi pelanggaran hukum atas Pajak yang perlu diluruskan ?;

- e. Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG bersekongkol dengan terlapor lainnya tanpa alas hukum yang sah dari awal pengelolaan Rusun GCM tanpa persetujuan warga Rusun GCM sampai dengan bulan Juni 2014 memungut Jasa Operator sebesar 10%, dan setelahnya sebesar Rp.20.000,-/Unit, hal yang demikian ini tertera dalam tagihan bulanan (INVOICE) yang diterbitkan oleh Terlapor;

Keberadaan Terlapor di Rusun GCM adalah sebagai Pengelola yang salah satu fungsinya adalah sebagai operator / tehnisi yang bertugas menyalurkan Air dan Listrik, artinya jasa operator yang selama ini dipungut tanpa persetujuan warga adalah pungutan liar;

Dan uang Jasa Operator tersebut digunakan untuk keuntungan dirinya, dan selama 15 tahun tanpa pernah dipertanggung jawabkan kepada warga melalui RUTA;

Bukankah penarikan uang dari masyarakat (Warga Rusun GCM) tanpa UU atau kesepakatan para pihak adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum, dan Apakah Karena Kontrak LUMPSUM bisa menghilangkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diperbuat Terlapor ?;

Lantas bagaimana mungkin Penyidik menyimpulkan perbuatan menarik pungutan tanpa alas hukum yang sah Bukan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;



- f. Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG selaku Pengelola Rusun GCM yang setiap saat bisa diberhentikan oleh PPRSC GCM sebagaimana diatur dalam Pasal.7 Ayat 3 Anggaran Rumah Tangga PPRSC GCM bersekongkol dengan Terlapor lainnya ternyata mengalihkan penerima keuntungan Polis Asuransi yang dibayar warga (QQ) kepada PT. Duta Pertiwi selaku Pengelola Rusun GCM. Karena tidak mungkin keuntungan Asuransi di atas namakan orang perorang Pemilik Sarusun GCM, maka seharusnya keuntungan Polis Asuransi diatas namakan PPRSC GCM selaku wali amanah warga Rusun GCM, sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya PPPSRS sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan 75 UU. NO.20/2011; Lantas Apakah Perbuatan Pengalihan Hak Atas Keuntungan Polis Asuransi, yang nyata-nyata tertulis dalam dokumen Polis Asuransi bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;
- Lantas apa hubungan Perbuatan Melawan Hukum mengalihkan Hak Keuntungan Polis Asuransi dengan Kontrak LUMPSUM.
- g. Terlapor selaku Pengelola bersekongkol dengan Terlapor lainnya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal. 14. Anggaran Rumah Tangga (ART) PPRSC GCM (Dalam hal kepemilikan, persetujuan warga menggunakan norma suara sebesar NPP / Nilai Perbandingan Prporisional), ternyata menyewakan asset milik bersama untuk parkir komersial, pendirian BTS (Base Transmition Station), pemasangan reklame dan penyewaan kantin, dan uang sewanya digelapkan untuk keuntungan dirinya tanpa pernah dipertanggung jawabkan kepada warga Rusun GCM.
- Asset Milik Bersama yang disewakan tersebut sama sekali bukan milik PT. Duta Pertiwi lagi, karena selaku Pengembang telah menjualnya, artinya Hak Kepemilikan atas Asset Bersama telah pindah ketangan Konsumen selaku pembelli Sarusun. Asset Bersama tesebut juga bukan milik PPRSC GCM, karena status PPRS hanyalah wali amanah semata. Dan Hak keperdataan sepenuhnya tetap melekat / ada ditangan warga selaku Pemilik Sarusun dengan alas Hak berupa SHM Sarusun.
- Sementara itu Warga Rusun selama 15 tahun belum pernah dimintai persetujuan baik melalui RUTA, RULB atau Tertulis Diedarkan untuk PPRSC GCM atau Pengelola bisa menyewakan Hak Bersama kepada pihak lain, dan Uang Sewanya diberikan kepada Terlapor (PT. Duta



Pertiwi) dan atau dikaitkan dengan KONTRAK antara PPRSC GCM dengan Terlapor dengan JENIS LUMPSUM.

Penyidik tidak sepatutnya mendalilkan karena mendapat kontrak jenis Lumsump, lantas bisa menistakan Hak Keperdataan atas "Tanah bersama, Bagian Bersama dan Benda Bersama" yang sepenuhnya adalah milik warga (Pemilik Sarusun).

Bagaimana mungkin kemudian PENYIDIK menyimpulkan bahwa perbuatan Menyewakan Barang Milik Orang Lain tanpa persetujuan Pemiliknya Yang sah disewakan kepada pihak lain, dan uang sewanya digunakan untuk kepentingan sendiri (Terlapor) bukan tergolong PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?.

- h. Terlapor Tidak membalik nama Sertipikat HGB induk Nomer: 210/Kelurahan Sumur Batu dari semula a.n PT. Duta Pertiwi menjadi a.n. Pemilik Sarusun yang diwakili oleh PPRSC GCM selaku Wali amanah.

Perlu dijelaskan dalam jual beli Sarusun, warga selaku konsumen telah memenuhi persyaratan termasuk semua Pungutan Resmi (PNBP) dan pajak jual beli, karena tanpa dipenuhinya persyaratan tersebut BPN tidak akan pernah membalik nama kepemilikan dalam SHM (Sertipikat Hak Milik) SRS.

Dengan kata lain, tanah yang telah dijual kepada warga selaku konsumen, kemudian dijadikan komponen yang ikut dihitung dalam menentukan nilai saham, dan otomatis telah dijamin dalam penerbitan "Kertas Berharga" / "Commercial Paper" dan atau bisa jadi dibebani Hak Tanggungan. Bukankah perbuatan Terlapor yang demikian itu berarti telah menipu Pembeli saham yang diterbitkan oleh PT. Duta Pertiwi ?.

Lantas bagaimana mungkin perbuatan tersebut oleh Penyidik disimpulkan bukan Perbuatan Melawan Hukum ?.

- i. Terlapor dengan sengaja menggelapkan hak atas 27 Ruang yang masuk dalam kategori Hak Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU NO.20/2011 dan Kep GUB DKI Nomer:...Tahun 1997 tentang Pertelaan Rusun GCM, dengan cara mensertipikatkan ke 27 Ruang tersebut menjadi a.n. PT. Duta Pertiwi.

Lantas bagaimana mungkin Penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut bukan kategori Perbuatan Melawan Hukum ?.



Bukankah barang yang diserahkan kepada pembeli tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh Terlapor dalam AJB. Bukankah harga yang dibayar dalam pembelian Sarusun oleh konsumen adalah termasuk untuk pembayaran atas “Tanah Bersama, Bagian Bersama, dan Benda Bersama” sebagaimana yang dirinci dalam lampiran Kep GUB DKI Nomer...Tahun 1997 tentang Pertelaan Rusun yang didalamnya termasuk juga 27 Ruang yang ternyata digelapkan hak nya menjadi milik Terlapor.

Bukti bahwa Terlapor telah melakukan Penggelapan Hak juga bisa dibuktikan dalam bentuk penguasaan, dan bahkan membuat batas kepemilikan berupa pagar besi, sehingga memisahkan antara kepemilikan umum dengan kepemilikan perorangan.

7. Penerbitan SP-3 Karena Penyidik Mengabaikan Legalitas dan Legitimasi Kepengurusan Hasil RULB Pimpinan Tonny Soenanto.

a. Dapat dipastikan Penyidik tidak memahami atau pura-pura tidak memahami tentang kedudukan hukum sejumlah kelembagaan dalam Rumah Susun, sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2011., khusus nya tentang:

1) Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Karena tidak mungkin segenap warga orang - perorang menangani langsung urusan kepenghunian dan kepemilikan atas Hak Bersama, maka Pasal 74 UU NO.20/2011 mengatur keberadaan sebuah perhimpunan dengan sebutan Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang bersifat “stelsel aktif” beranggotakan Pemilik dan Penghuni Sarusun, dengan 1 lembaga Perhimpunan untuk 1 kawasan Rusun.

PPPSRS untuk dilingkungan Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomer: 1029. Tahun 2000 disebut dengan nama Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas /PPRSC-GCM.

Disamping itu, Penyidik semestinya memedomani hirarkhi kewenangan antara Warga – PPPSRS – Pengelola sebagaimana yang dijelaskan dalam butir 6.a. diatas. Penyidik seharusnya memahami penjelasan Pasal 74 Ayat (2) UU.NO.20/2011, karena dalam prakteknya Terlapor menggunakan Surat Kuasa ABAL-ABAL bukan kepada Penghuni, tapi kepada Pegawai atau orang



bayaran Terlapor. Hal ini terbukti, tidak sedikit Sarusun yang sudah kepada pihak lain tapi oleh Terlapor bisa diterbitkan Surat Kuasa dari Pemilik Pertama. Bukankah terlalu mudah untuk membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan Pemalsuan Keterangan dalam dokumen resmi.

2) Rapat Umum Tahunan (RUTA).

Penyidik mestinya memahami dulu apa itu Rapat Umum Tahunan (RUTA). Rapat Umum Anggota adalah forum tertinggi dalam PPPSRS. Setelah PPPSRS terbentuk, Rapat Umum Anggota terdiri 2 macam yaitu RUTA dan RULB. Anggota PPPSRS dalam RUTA dan atau RULB mempunyai kewenangan untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan Pengurus, serta mengesahkan rencana kerja/keuangan dan pertanggung-jawaban keuangan PPPSRS. Ketentuan UU Rusun tentang kewenangan Anggota tersebut diatas di lingkungan PPRSC GCM diatur secara rinci dalam Pasal 15 dan 26 Anggaran Dasar PPRSC CM.

Setiap tahun Pengurus wajib mengadakan RUTA yang dihadiri segenap warga Rusun (Pemilik dan Penghuni/ Penyewa), untuk mempertanggung jawabkan program kerja dan keuangan tahun berjalan dan untuk menge SAH kan Program Kerja dan Rencana Keuangan tahun kerja berikutnya. Dan sebagaimana yang ditentukan dalam AD/ART masing-masing kawasan Rusun, seperti halnya di PPRSC GCM, maka 3 tahun sekali melalui RUTA diadakan pergantian kepengurusan PPPSRS.

Lantas bagaimana mungkin para Terlapor yang tidak pernah mempertanggung jawabkan keuangan PPRS dalam RUTA tidak bisa disimpulkan sebagai PMH, hanya karena Kontrak Kerja jenis LUMPSUM.

Dalam hal Hak Suara dalam PPPSRS, menggunakan norma 1 nama = 1 suara, kecuali dalam hal mengkait kepemilikan maka Hak Suara berdasarkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional). Dan Surat Kuasa dari Pemilik Sarusun hanya bisa diberikan kepada PENGHUNI/PENYEWA/IKATAN PERDATA lainnya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 74. Ayat (2).

3) Rapat Umum Luar Biasa (RULB).

RULB adalah RAPAT UMUM ANGGOTA yang digunakan untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya EXTRA ORDINARY sebagaimana



diatur dalam Pasal 25 dan 26 AD Junto Pasal 11 ART PPRSC GCM karena masalah darurat, mendesak dan perlu segera diatasi agar tidak berdampak luas dan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Warga Rusun, seperti persetujuan warga dalam penggunaan dana dengan jumlah cukup besar akibat terjadi kerusakan bangunan yang harus segera diatasi, penyelewengan Keuangan, Pelanggaran Pengurus terhadap ketentuan per Undang - undangan yang berlaku termasuk terhadap AD/ART PPPSRS yang bisa berdampak serius bagi warga Rusun.

Dan dalam proses BAP Pemohon I sudah menjelaskan bahwa warga Rusun GCM pada tanggal 20 - September – 2013 telah melaksanakan RULB dimana salah satu Keputusannya Kepengurusan PPRSC GCM Pimpinan Agus Iskandar telah diberhentikan karena banyaknya pelanggaran dan tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan PPRSC GCM. Begitu pula Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dalam kedudukannya sebagai Pengelola Rusun GCM oleh warga dalam RULB tersebut telah diberhentikan.

4) Pengelola Rusun.

Pasal 56. UU 20 Tahun 2011 telah mengatur tentang tugas - tugas pengelolaan Rusun, yang intinya adalah segala upaya dan tindakan pengoperasian, kebersihan, perawatan, dan pemeliharaan atas tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama. Dengan perumpamaan di lingkungan rumah tangga, pekerjaan Pengelola adalah pekerjaan-pekerjaan yang diurus oleh PRT (Pembantu Rumah Tangga/ Babu), tukang bersih-bersih (Tukang Kebon), Jaga Malam (Satpam), Teknisi, dan Penerima Tamu.

Pengelola adalah Badan Hukum dan berhak mendapat penghasilannya atas pekerjaannya yang dalam UU Rusun disebut dengan istilah “biaya pengelolaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 57. UU No.20/2011.

Dalam prakteknya Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG masih mendudukkan diri sebagai Pemilik Rusun GCM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Hasil RULB tanggal 20 September 2013 adalah SAH menurut hukum, dan hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan atau produk hukum lainnya yang membatalkannya.
- c. Adapun persoalan legitimasi, dalam prakteknya Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB telah diakui oleh banyak pihak, yaitu:
- DPR RI, yaitu saat Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah dan Pengurus PPRSC dari 3 Kawasan salah satunya adalah Pengurus PPRSC GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto.
 - Dirjen Pajak, dalam penerbitan NPWP oleh Pengurus PPRSC GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto.
 - Jajaran Bank, dalam Pembukaan Rekening juga baru dilaksanakan oleh PPRSC GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto.
 - PLN, dalam rangka balik nama ID Langganan Listrik dari semula atas nama PT Duta Pertiwi Tbk menjadi atas nama PPRSC GCM dirus dan dibiayai oleh Pengurus PPRSC GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto.
 - Duta Pertiwi menjadi atas nama PPRSC GCM juga dirus dan dibiayai oleh Pengurus PPRSC GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto.
 - Komisi Yudisial RI yang memantau jalannya persidangan di PN Jakpus selama beberapa kali dan menerjunkan Tim Khusus Investigasi Majelis Hakim Perkara Perdata 49/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
 - Komisi Ombudsman RI melalui Surat dari Ombudsman RI (terlampir) bahwa “.... Atas fasilitasi Disperum Pemprov DKI melalui Kesepakatan Tripartit maka PPRS pimpinan Agus Iskandar sudah dihentikan melalui RULB (20 september 2013) dan telah dibentuk kepengurusan baru dibawah pimpinan Sdr. Tonny Soenanto – Palmer Situmorang. Disamping itu, secara hukum masa bakti PPRS pimpinan Agus Iskandar selesai tanggal 5 februari 2015, maka hanya ada SATU PPRSC GCM pimpinan Tonny Palmer di GCM.
 - Dan terakhir Menteri PUPR RI (Yang dalam suratnya sebagaimana tersebut pada butir.1.a. tersebut diatas juga secara eksplisit juga mencantumkan keberadaan Pengurus PPRSC.

8. Adanya Bukti Baru.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan NO Atas Perkara Nomer:510/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Menguatkan Keabsahan Hasil RULB.

Bahwa benar Kepengurusan PPRSC-GCM Hasil RULB yang dimaksudkan diatas, kemudian digugat oleh Terlapor Agus Iskandar di Pengadilan Perdata PN Jakarta Pusat dengan Perkara Nomer: 510/PDT.G/ 2013/ PN.Jkt.Pst. Dan terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2015 telah menjatuhkan Putusan N.O.,

b. Putusan Pengadilan PN Jakarta Pusat dengan Perkara No:07/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh warga Rusun GCM a.n. Justiani dkk, dengan Putusan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk penyidikan 3 LP Pemohon dkk dilanjutkan.

c. Putusan Pengadilan PN Jakarta Pusat dengan Perkara Nomer :08/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh warga Rusun GCM, a.n. Mayjen TNI (Pur) Saurip Kadi dkk, dengan Putusan Mengabulkan permohonan Pemohon tentang Penangkapan 4 warga GCM dinyatakan tidak SAH.

d. Putusan Pengadilan PN Jakarta Pusat dengan Perkara Nomer :09/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh warga Rusun GCM, a.n. Mayjen TNI (Pur) Saurip Kadi dkk, dengan Putusan Mengabulkan permohonan Pemohon tentang Pembatalan Status 2 warga GCM sebagai Tersangka a.n. Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dan Charly Siantury (Dinyatakan TIDAK SAH).

e. Bahwa tanpa RULB tanggap 20 September 2013 sekalipun, masa bhakti Kepengurusan PPRSC GCM Pimpinan Agus Iskandar telah habis waktu sejak 5 Februari 2015, sebagaimana tertuang dalam Akta NotarisTampublon.

Dari 5 bukti baru diatas yaitu 4 Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ...Akta Notaris yang dimaksud dalam butir e. diatas sebagaimana tertera dalam Pertimbangan maupun Putusan, dan dapat diketahui bahwa:

- Hasil RULB sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris....Nomer: 60.61, 61, dan 62 SAH menurut hukum (Sebagaimana Tertuang Dalam Putusan Perkara Nomer; 510.....). Artinya Kepengurusan PPRSC GCM saat ini tinggal 1 Kepengurusan PPRSC GCM Hasil RULB Pimpinan Tonny Soenanto.



- Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG telah melampaui kewenangan atas Surat Kuasa yang diberikan oleh Terlapor Agus Iskandar, karena tidak boleh Kuasa yang diberikan oleh PPRSC justru untuk mendzalimi pemegang kedaulatan yang telah menunjuk pemberi kuasa duduk sebagai Pengurus PPRSC GCM, (Tertuang dalam Putusan Perkara Nomer:08) ;
- Kepemilikan warga atas “Tanah Bersama, Bagian Bersama, dan Benda Bersama” sebagaimana tertuang dalam Kep Gub DKI Jakarta Nomer...Tahun 1997 tentang Pertelaan Rusun GCM adalah SAH menurut hukum, sebagaimana diatur oleh Pasal 46 UU.NO.20/2011 (Tertuang dalam putusan Perkara Nomer:09)
- Bahwa Pengelola bukanlah Pemilik atas Barang Milik Bersama (Dapat Disimpulkan dari ke 4 Putusan Pengadilan yang dimaksud).

9. Dampak Yang Ditimbulkan SP3.

a. Penyidik MENISTAKAN Surat dari Lembaga Pemerintahan, sehingga digunakan sebagai TAMENG KEJAHATAN oleh Terlapor, sbb:

- 1) Semua Surat2 dari Dinas Perumahan & Gedung DKI yang berisi TEGORAN kepada Terlapor.
- 2) Surat dari Dirjen Pajak Kemenkeu RI sebagaimana yang dimaksudkan dalam butir.....diatas..
- 3) Hasil Mediasi Polres Jakpus 6 Februari 2014.
- 4) Hasil Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI tanggal 17 & 25 Februari 2014
- 5) SK Gubernur DKI percontohan 3 Kawasan (Hasil Pertemuan 10 Kali dengan Gubernur Joko Widodo).
- 6) Dua (2) Surat Ombudsman RI.
- 7) Dua (2) Surat Menteri PUPERA RI.

Disebut sebagai TAMENG KEJAHATAN, karena PENYIDIK Bareskrim Mabes Polri menganggap bahwa Perbuatan Terlapor ternyata dianggap bukan tergolong PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

b. Akibat SP-3 maka Terjadi Penyalah Gunaan Wewenang oleh Kadis Perumahan DKI.

Seandainya Proses Penyidikan atas LP Nomer..... yang dibikin Pemohon I pada tanggal....diproses sebagaimana mestinya, dan Penyidik tidak menerbitkan SP-3, niscaya tidak akan terjadi upaya Terlapor I yang menukangi Kadis Perumahan DKI. Sebaliknya, karena



hukum dimainkan-mainkan dan apalagi belakangan terbit SP-3, artinya yang dikerjakan oleh Terlapor bukan PMH.

Kadis Perumahan DKI kemudian menerbitkan surat resmi Nomer 492/-1.796.55. Tertanggal 11 Februari 2015 menunjuk PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola dan membikin aturan yang bertentangan dengan UU Rusun yaitu pembayaran IPL oleh warga hanya kepada Rekening PT. Duta Pertiwi.

Sesungguhnya Komisi Ombudsman RI dengan suratnya Nomer 0274 / SRT / 0211. 2015 / BS.19 /Tim.V/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 telah memberi arahan agar Kadis segera merevisi surat tersebut.

Begitu pula Menteri PU & PR RI melalui Suratnya kepada Gubernur DKI Jakarta dengan Nomer HK 02.01- Mn/438. Tanggal 3 Juni 2015 dengan tembusan a.l. kepada Kadis Perumahan DKI, telah meminta agar Gub DKI memerintahkan Kadis Perumahan DKI untuk segera merevisi surat yang dimaksudkan diatas.

c. Terjadinya "Capital Violence" Dan Bahkan "State Terorisme".

- 1) Dampak terbitnya SP - 3 ini membawa malapetaka bagi warga GCM, karena berdasar surat tersebut PT Duta Pertiwi Tbk TANPA ALAS HUKUM KEPEMILIKAN, Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG mengerahkan Ratusan Preman untuk yang ke 6 kalinya dengan kawalan Anggota Polri memadamkan Listrik milik ratusan warga yang kritis yang memilih membayar secara legal sesuai ketentuan UU Nomer 20/2011.
- 2) Dampak SP3 yang digunakan oleh PT Duta Pertiwi Tbk untuk menteror warga dan vandalism (merusak panel listrik milik warga) selama hampir 1 bulan, Warga kembali kehilangan kemerdekaan, terancam dan terganggu kenyamanan, keselamatan dan bahkan keamanan untuk hidup tentram dalam rumah dan pekerjaan sendiri. Tujuan utamanya melanggengkan bisnis illegal PT Duta Pertiwi Tbk.
- 3) Disebut vandalism sebab pengrusakan dilakukan secara gerombolan dan dilakukan sampai 3 sd 5 kali sehari semalam sedang pemadaman listrik dari PLN saja ada pemberitahuan sebelumnya.
- 4) Dampak SP3 juga dipakai sebagai pembenar pengrusakan panel listrik milik warga yang terjadi sepanjang bulan April - Mei 2015, sebuah pengulangan terror dan vandalism seperti Januari -



Februari tahun 2014 yang sudah dilaporkan oleh sejumlah warga ke Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya, namun hingga kini tidak diproses sbb:

- Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No : 78/K/I/2014/POLRS JP tanggal 20 Januari 2014, a.n. Pelapor Justiani.
 - Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No : 181/K/II/2014/POLRS JP tanggal 12 Februari 2014, a.n. Pelapor Justiani;
 - Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No : 182/K/II/2014/POLRS JP tanggal 12 Februari 2014, a.n. Pelapor **Ferry** Johan Mainassy;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/241/I/2014/Dit Reskrim tanggal 23 Jan 2014 a.n. Pelapor Suwandi Rudy;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/271/I/2014/Dit Reskrim tanggal 24 Jan 2014 a.n. Pelapor **Lee Yun Hee**;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/416/II/2014/Dit Reskrim tanggal 05 Feb 2014 a.n. Pelapor Palmer Situmorang, SH., MH;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/425/II/2014/PMJ/Dit Reskrim, tanggal 05 Feb 2014 a.n. Pelapor Heddy Nuria S, SH;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/427/II/2014/Dit Reskrim tanggal 05 Feb 2014 a.n. Pelapor Aulia Primananda;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/428/II/2014/Dit Reskrim tanggal 05 Feb 2014 a.n. Pelapor Andreyadi Berliano;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/429/II/2014/Dit Reskrim tanggal 05 Feb 2014 a.n. Pelapor Maureen Frances;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/430/II/2014/Dit Reskrim tanggal 05 Feb 2014 a.n. Pelapor Vinud Arjan Vasandani;
 - Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/431/II/2014/Dit Reskrim tanggal 05 Feb 2014 a.n. Pelapor Micyanto Bintoro;
- 5) Dan keadaan sebaliknya, dimana LP yang dibikin oleh Terlapor **CHRISTINE NATASHA TANJUNG** atau orang-orangnya diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polres Jakarta Pusat dengan cepatnya, sehingga terjadi hal yang memprihatinkan, yaitu:

1) FAKTA 40 warga GCM dipanggil Polres Jakpus atas LP nya PT Duta Pertiwi Tbk yang TIDAK PUNYA ALAS HUKUM namun diproses KILAT sbb:

- LP 635/K/V/2015/ResJP 8 Mei 2015 Pelapor Rofiqi dengan pasal penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan.
- LP 704/K/V/2015/ResJP 19 Mei 2015 Pelapor Robertus Satriotomo, pasal dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan thd barang.
- LP 779/K/VI/2015/ResJP 02 Juni 2015 Pelapor Andi Purwanto pasal perbuatan tidak menyenangkan.
- LP 791/K/VI/2015/ResJP tanggal 02 Juni 2015 Pelapor Buddy Basharrudin, pasal secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan thp barang atau orang.
- LP 792/K/VI/2015/ResJP 02 Juni 2015 Pelapor Gouw Ibrahim, pasal pencurian dengan pemberatan.
- LP 844/K/VI/2015/ResJP 12 Juni 2015 Pelapor Gouw Ibrahim, pasal pencurian dengan pemberatan dengan Terlapor Herman Wijaya dkk.
- LP 845/K/VI/2015/ResJP 12 Juni 2015 Pelapor Hokli Lingga, pasal perbuatan tidak menyenangkan.

2) Lebih dari itu, 3 warga telah dijadikan TERSANGKA, yaitu:

- 3) Johanes Vityn Tersangka atas LP No. 791/K/VI/2015/ResJP 02 Juni 2015
- 4) Liauw Fie Boen Tersangka atas LP No. 791/K/VI/2015/Res JP 02 Juni 2015
- 5) Jimmy sebagai Tersangka atas LP No. 845/K/VI/2015/Res JP 12 Juni 2015

d. Begitu pula LP warga yang hingga saat ini belum ada kejelasan proses hukum, yaitu:

- 1) LP 78/K/I/2015/RESTROJP 20 Januari 2014 Pelapor Justiani (mewakili 45 warga GCM) pasal 170 (secara bersama pengrusakan panel listrik milik warga).
- 2) LP 587/K/IV/2015/RESTROJP 30 April 2015 Pelapor Suresh Bhagwandas pasal 170.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) LP: 769/K/V/2015/RESJP 31 Mei 2015 Pelapor Heddy Siregar pasal 170
- 4) LP 939/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Suresh Bhagwandas pasal penggelapan (372), penipuan (263), pemalsuan keterangan (378)
- 5) LP 940/K/VII/2015/RESJP 1 Juli 2015 Pelapor Jannie Bong pasal 372,263,378 penyewaan rooftop untuk BTS (base transmission station).
- 6) LP 941/ K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Maureen Frances pasal 372,263,378 penyewaan asset warga untuk parker, kantin, papan iklan, dll
- 7) LP: 942/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Justiani pasal 372,263,378, & penggelapan hak benda tidak bergerak (385) SHGB & 27 SHM.
- 8) LP: 943/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Justiani pasal 372,263,378,385 atas IPL warga 17 tahun dan penyalahgunaan wewenang dan pembiaran kejahatan (421, 423, 424) oleh Kadisperum DKI) dan Gubernur DKI.
- 9) LP 1630/K/XI/2015/RESTRO JAKPUS 30 November 2015 Pelapor Yohannis Vityn pasal 167, 335 menduduki pekarangan milik orang lain dan mengacaukan keadaan.
10. Bahwa penegak hukum khususnya Para Termohon haruslah mempunyai pemikiran dan analisa hukum yang akurat, karena segala tindakannya sudah menimbulkan suatu akibat hukum bagi Pemohon I dan II, dan hak-hak Para Pemohon sudah dilanggar, karena seharusnya tindakan Para Termohon melakukan penyidikan secara komprehensif berdasar bukti dan fakta serta menghadirkan saksi-saksi, tidak hanya sepihak lalu kemudian tindakan Para Termohon jelas-jelas tidak melalui prosedur yang dibenarkan secara hukum dengan langsung melakukan SP3 secara gegabah sehingga menimbulkan berlanjutnya tindakan melawan hukum yang merugikan ratusan warga secara semena-mena di depan mata;
11. Bahwa namun demikian apabila Para Termohon dalam melakukan tindakan SP3 adalah tidak sah karena dilakukan secara tidak cermat, berat sebelah, terindikasi KKN, yang tentunya pantas dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara ini untuk mendapat sanksi administratif dan atau sanksi pidana minimal hukuman denda;



12. Bahwa sudah selayaknya tindakan SP3 yang dilakukan Para Termohon dalam perkara aquo dinyatakan tidak sah karena :
- SP3 tersebut tidak disertai dengan pemanggilan PARA SAKSI dari pihak pelapor, hanya mendengarkan dari pihak terlapor langsung di SP3 kan. Sehingga jelas tidak komprehensif, tidak memperhatikan bukti-bukti yang ada yang amat jelas tindakan melawan hukum, sehingga terindikasi KKN.
 - Terlalu jelas (cetho welo-welo) bukti-bukti pelanggaran dan tindakan melawan hukum TERLAPOR melalui demikian banyak bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan TERSANGKA atas suatu tindak pidana, namun justru sebaliknya dikeluarkan SP3.
 - Adanya fakta bagaimana dampak SP3 terhadap berbagai praktek PMH oleh PT Duta Pertiwi Tbk sehingga tidak hanya merugikan secara material dan immaterial namun juga telah menimbulkan kekacauan social serta mengganggu ketentraman kawasan dan mengganggu ketertiban umum.
13. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, hakim dalam memeriksa Praperadilan dapat mendengar keterangan kepada pejabat berwenang. Guna kepentingan pemeriksaan saksi Pejabat Berwenang, para Pemohon mengalami kendala untuk melakukan pemanggilan sehingga diperlukan Penetapan Hakim Pemeriksa Praperadilan untuk melakukan pemanggilan pejabat berwenang penyidik melalui Para Termohon dalam bentuk Penetapan dikabulkannya Provisi dan atau Sela;
14. Bahwa dengan dikeluarkannya SP3 tersebut, berakibat pada berlanjutnya praktek bisnis illegal (tindakan melawan hukum) oleh Terlapor bahkan dijadikan dasar untuk melakukan berbagai tindakan melawan hukum terhadap warga berupa penangkapan, perampasan, pembeslahan (*seizure*) kemerdekaan Pemohon I dan II serta seluruh warga GCM yang dilakukan Para Termohon telah menimbulkan suatu kerugian yang sangat besar yang harus ditanggung oleh Para Termohon atas tindakannya penyimpangan di luar batas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, dengan perkiraan perhitungan sbb:
- Sebagaimana dihitung penggelapan dana IPL milik warga GCM sejak terbentuknya PPRS Boneka pada tahun 2000 sampai



Februari 2015 sebesar sekitar Rp. 2 Triliun, yaitu 15 tahun X 12 bulan X 1000 unit X Rp. 2 juta, ditambah penghasilan yang digelapkan dari menyewakan lahan bersama/barang bersama/benda bersama milik warga untuk parkir, kantin, iklan, antena BTS dll. Plus apabila sertifikat induk kawasan dijadikan jaminan hutang.

- b. Sedangkan, kalau dihitung kerugian sejak 5 Februari 2015 sampai dengan dilayangkannya Gugatan Pra Peradilan ini adalah 7 bulan dimana ada 1049 unit dipaksa membayar ke PT Duta Pertiwi Tbk maka Perkiraan kasar kerugian yang diderita oleh P3SRS GCM adalah sebesar 7 X Rp. 2 Juta X 1000 adalah Rp. 14 Miliar.

15. Bahwa tidaklah terlalu berlebihan dari uraian-uraian yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan tersebut di atas, secara nyata tindakan Para Termohon melakukan SP3 yang berakibat kepada sejumlah tindakan melawan hukum yakni praktek bisnis ilegal untuk penggelapan dan perampasan hak tersu berlangsung di depan mata, bahkan menukangi aparat untuk melakukan penangkapan terhadap warga yang dianggap vocal secara melawan hukum dan semena-mena, sehingga amat jelas apabila SP3 karena tidak berdasar sama sekali dan tidak prosedural, sudah sewajarnya jika Pemohon I dan II memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memberikan putusan.

16. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon III bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam rangka Penegakan Hukum yang adil bagi seluruh warga negara akibat kesewenang wenangan aparat penegak hukum;

17. Bahwa istilah *pihak ketiga yang berkepentingan*, Pemohon merujuk kepada Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yang menyatakan bahwa :

"... secara a contrario in terminis yakni istilah penyidik dan penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan, seyogyanya berarti adalah setiap orang kecuali penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/Rechtverkrijgende (bandingkan pasal 1917KUHPerdara pasal 179 sub 2 RV), termasuk Pemohon Praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan Hukum, Keadilan dan kebenaran demi



kepentingan masyarakat luas (Umum) yang menguntungkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit)".

18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam beberapa pertimbangannya pada halaman 36 yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

1.2. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

19. Bahwa Pemohon Praperadilan Nomer No 07, 08, dan 09/..../....salah satunya adalah Pemohon III dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan atas kasus Rumah Susun Graha Cempaka Mas ketiganya telah dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon III telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai Pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo.

PROVISI DAN ATAU SELA:

Berdasar Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Hakim Praperadilan untuk memanggil guna didengar keterangannya Pejabat Berwenang terhadap:

1. Kepala BARESKRIM POLRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengetuk nurani dan keadilan Hakim Pemeriksa Pra Peradilan berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi No.: LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013, dengan Pelapor Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi (mewakili ratuan warga GCM) dan Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNGAN dkk (Kuasa Direksi PT Duta Pertiwi Tbk) dan AGUS ISKANDAR dkk. (PPRS GCM Boneka PT Duta Pertiwi Tbk) dinyatakan TIDAK SAH.
3. Penyidikan wajib dilanjutkan dan bahkan wajib dikembangkan untuk menetapkan Tersangka bagi Nana-nama Terlapor tersebut diatas karena Bukti-Bukti Awal yang sudah lebih dari cukup.
4. Penyidikan wajib dikembangkan dengan adanya bukti baru tiga (3) Putusan Pra Peradilan yang memenangkan Warga GCM serta bukti baru keterlibatan aparat bernama IKA LESARI AJI melalui Surat Kadisperum No 492/-1.796.55 tanggal 11Februari2015., dan Nota Dinas No. 2346/-1.796.55 tanggal 25 Juni 2015., yang dikutip oleh Surat Sekjen Kemenpupera No. HK.02.01-Sj/452 tanggal 10 Agustus 2015.
5. BARESKRIM POLRI perlu dikenakan Denda sebesar Nilai Kerugian yang diderita oleh ratusan warga GCM akibat perbuatannya menerbitkan SP3 atas LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013, yang terbukti berakibat fatal bagi berlanjutnya dan makin merajalelanya PMH oleh PT Duta Pertiwi Tbk.
6. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa menerbitkan surat dilanjutkannya penyidikan dan penyelidikan atas LP dari Pemohon I;
7. Menghukum Para Termohon membayar ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) sebagai akibat kerugian yang diderita Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Menghukum Para Termohon membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebagai akibat kerugian yang diderita Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.



9. Menghukum Para Termohon untuk membayar denda kepada Negara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon hadir kuasanya Syahril, SH., dan Andri Effendi, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahannya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 23 Februari 2016, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan praperadilan aquo seolah-olah Pemohon I mewakili Para Pemilik/Penghuni Rusun Graha Cempaka Mas (GCM), tetapi faktanya Pemohon I dalam permohonan praperadilan aquo sama sekali tidak menjelaskan kedudukan/kapasitasnyanya apakah mewakili Para Penghuni Rusun GCM lainnya ataupun bertindak untuk diri Pemohon I sendiri, karena Pemohon I dalam permohonannya butir 2 halaman 2 hanya menyatakan sebagai pemilik satuan Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) mewakili ratusan warga pemilik/penghuni GCM telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013. Walaupun Pemohon I mewakili ratusan penghuni Rusun GCM dalam membuat Laporan Polisi tersebut di atas, namun tidak serta merta Pemohon I dapat mewakili ratusan penghuni Rusun GCM lainnya tanpa ada dasar hukumnya.
2. Bahwa Pemohon II juga tidak menjelaskan kedudukan/kapasitasnya dalam perkara aquo apakah bertindak untuk dirinya sendiri ataupun juga mewakili Para Pemilik/Penghuni Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) lainnya, karena dalam permohonan praperadilan aquo butir 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 Pemohon II menyatakan sebagai pemilik satuan Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) yang menjadi korban kriminalisasi akibat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013. Pemohon II juga tidak menjelaskan apakah ikut atau tidak membuat Laporan Polisi tersebut, juga tidak jelas korban kriminalisasi apa yang dimaksudkan Pemohon II akibat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

3. Bahwa kehadiran Pemohon III dalam perkara aquo tidak jelas apa kaitan/kepentingannya, karena sudah ada Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013. Jika kehadiran Pemohon III dalam perkara aquo untuk membela kepentingan masyarakat, maka masyarakat mana yang dimaksudkan Pemohon III, tetapi jika yang dimaksudkan Pemohon III masyarakat luas maka tidak ada kepentingan hukum Pemohon III dalam perkara aquo.
4. Bahwa kekaburan lain permohonan praperadilan Para Pemohon adalah adanya tuntutan (petitum) diluar materi praperadilan antara lain petitum butir 5 yaitu Bareskrim Polri dikenakan denda sebesar nilai kerugian yang diderita oleh ratusan warga GCM dst. Begitu juga terhadap petitum butir 7, 8 dan 9 yang menuntut ganti kerugian materiil dan immaterial serta membayar denda kepada Negara sudah diluar materi praperadilan. Disamping itu yang menambah kekaburan permohonan praperadilan Para Pemohon adalah adanya tuntutan kepada Para Termohon sebagaimana disebutkan dalam petitum butir 6 sampai dengan butir 10, yang berarti Termohon lebih dari 1 (satu), padahal yang menjadi Termohon sudah sangat jelas disebutkan Para Pemohon dalam permohonan praperadilannya, yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Co. Kepala Bareskrim Polri, yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, alamat ini juga salah seharusnya No. 3

Berdasarkan fakta dan alasan di atas, nyatalah bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), untuk itu mohon Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan permohonan praperadilan dari Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.
2. Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon tanggal 9 Desember 2015 yang didaftarkan tanggal 06 Januari 2016, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada intinya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 dengan Pelapor Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi (mewakili ratusan warga GCM) dan Terlapor Christine Natasha Tanjungan dkk (Kuasa Direksi PT. Duta Pertiwi Tbk) dan Agus Iskandar dkk (PPRS GCM Boneka PT Duta Pertiwi Tbk) dinyatakan tidak sah.
4. Bahwa PT. Duta Pertiwi, Tbk adalah pihak pengembang Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas Jakarta, Sejak tahun 1996 telah dilakukan serah terima kunci apartemen dan rukan Graha Cempaka Mas Jakarta, dari pihak PT. Duta Pertiwi kepada pemilik/penghuni apartemen dan rukan Graha Cempaka Mas Jakarta, kemudian pada tanggal 19 Agustus 1999 telah terbentuk Perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun (PPPSRS GCM), kemudian PPPSRS GCM menunjuk PT. Duta Pertiwi sebagai Badan Pengelola (amanat UU No. 20 tahun 2011 pasal 75 ayat (4)) dengan Kontrak Pengelolaan sistem Lumpsum, periode masa kontrak selama 3 (tiga) tahun, dimana PT. Duta Pertiwi, Tbk bertindak selaku Badan Pengelola Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas atas penunjukkan PPPSRS GCM hingga saat ini, dimana pada tahun 2012 telah terbentuk pengurus PPPSRS GCM yang baru dengan Ketua PPPSRS GCM adalah Sdr. AGUS ISKANDAR dan PT. Duta Pertiwi, Tbk yang diwakili oleh Sdri. CHRISTIN TANJUNGAN telah menaikkan tarif IPL tanpa persetujuan warga, hal ini kemudian yang memicu kecurigaan warga merujuk kepada semakin tingginya nilai tagihan IPL, tagihan listrik dan air termasuk Sinking Fund.

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.



5. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

a. Saksi-saksi, antara lain:

- 1) SAURIP KADI (Pelapor);
- 2) PALMER SITUMORANG, S.H., M.H.;
- 3) SURESH BHAGWANDAS BHAVNANI;
- 4) TONNY SOENANTO;
- 5) FERRY JOHAN;
- 6) YONGKY TAN;
- 7) BONG JAN NIE;
- 8) HERMAN WIDJAJA
- 9) MOH YAYA MULYARSO, S.H.
- 10) SUNANDAR
- 11) CHRISTINE NATASHA TANJUNGAN
- 12) AGUS ISKANDAR
- 13) SIGIT PRIADI PRAMUDITO
- 14) ARIEF PRASETYO
- 15) FX HERMAWAN BUDI S, S.H.

d. Barang bukti antara lain:

- 1) Yang disita dari Palmer Situmorang:
 - a) 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran a.n. PALMER SITUMORANG, S.H., M.H., kepada PT. Duta Pertiwi untuk rukan Graha Cempaka Mas Blok A No.10;
 - b) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Kantor (RUKAN) di Grand Cempaka No.0097/PPJB/GCRK/XII/94 tanggal 29 Desember 1994;
 - c) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.: 12/I-II-III-IV/A tanggal 29 November 1995 di Graha Cempaka Mas Blok A No.10 Jakarta Pusat a.n. PALMER SITUMORANG, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Rumah Kantor (RUKAN) di Grand Cempaka No.0027/ST/GCRK/VI/96 tanggal 10 Juni 1996;
- e) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Rukan No.: 704/Kemayoran/1997 tanggal 19 November 1997 a.n. PALMER SITUMORANG, S.H., M.H., Rukan Blok A No.10;
- f) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian No. PJN/013/CAB.GBR/99 tanggal 07 April 1999 tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. DUTA PERTIWI Tbk dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Cabang Gambir;
- g) 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Tagihan dari Perhimpunan Penghuni Kondominium Wesling Kedoya a/n TANIA HARSONO tanggal 02 Januari 2007;
- h) 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Tagihan dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen Mediterania Palace Residences a/n PETRUS EDWARD DWIHARYO tanggal 20 Juni 2012;
- i) 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti tagihan dari Pengelola Gedung Kondominium Rajawali a/n AGUS SUTRISNO tanggal 01 Juli 2012;
- j) 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Invoice dari Kelapa Gading Mall a/n ANDI HARTATI HARIFIN tanggal 01 Oktober 2012;
- k) 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti tagihan dari Mangga Dua Court Apartment a/n FIFI TANANG tanggal 28 Oktober 2012;
- l) 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Debet/Credit Note dari Perhimpunan Penghuni Rusun Apartemen Hayam Wuruk a/n AGNES LEUNG tanggal 25 Januari 2013;
- m) 1 (satu) rangkap fotocopy Tarif Tenaga Listrik (TTL) 2013 tanggal 21 Desember 2012;
- n) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat FKW GCM kepada PPRS GCM No.15/FK-Warga/GCM/IV/2013 perihal Permintaan Fotocopy Dokumen tanggal 15 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat FKW GCM kepada PT. Duta Pertiwi dan PPRS GCM No.14/FK-Warga/GCM/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Somasi Pengembalian PPN Pemilik/ Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas;
 - p) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat FKW GCM kepada Ketua PPRS GCM No. 20/FK-Warga/GCM/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta Perihal Penagguhan Kenaikan Tarif Iuran Pengelola Lingkungan dan Tarif Parkir dan Somasi Pengembalian PPN;
 - q) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat FKW GCM kepada bapak Fuad Rahmany – Direktur Jenderal Pajak No. 19/FK-Warga/GCM/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 perihal mohon Penjelasan Hukum Perpajakan;
 - r) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat FKW GCM kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta No.24/FKWarga/GCM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Mohon Ketegasan Sikap Pemprov DKI Jakarta Untuk Memerintahkan PPRS GCM Melakukan Rapat Umum Tahunan dan Upaya Mediasi;
 - s) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Perhimpunan Penghuni Graha Cempaka Mas kepada Pemilik/Penghuni Rumah Susun Graha Cempaka Mas No. 18/PP-GCM/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
 - t) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Perhimpunan Penghuni Graha Cempaka Mas kepada Pemilik/Penghuni Apartemen dan Rumah Susun Graha Cempaka Mas No. 19/PP-GCM/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013;
 - u) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada Ketua Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia No. 4644/23/DLB.5/2014 tanggal 17 Juli 2013.
- 2) Yang disita dari Saurip Kadi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1204 tahun 1997 tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian Graha Cempaka Mas (GCM);
- b) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pemisahan Rumah Susun Hunian Graha Cempaka Mas Jakarta tanggal 8 Juli 1997;
- c) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat pernyataan warga Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas (GCM) tanggal 11 Maret 2013;
- d) 1 (satu) rangkap FC. surat Forum komunikasi warga penghuni apartemen dan Rukan GCM No : 61/FK-Warga/GCM/IX/2013 tanggal 6 September 2013 ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta;
- e) 1 (satu) lembar FC. surat Forum komunikasi warga penghuni apartemen dan rukan graha cempaka mas No : 45/FKWarga/GCM/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditujukan kepada Dirjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM RI;
- f) 1 (satu) lembar FC. surat Forum komunikasi warga penghuni apartemen dan Rukan GCM No : 44/FK-Warga/GCM/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditujukan kepada Pengurus Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPPSRS GCM);
- g) 1 (satu) lembar FC. surat Forum komunikasi warga penghuni apartemen dan Rukan GCM No : 28/FK-Warga/GCM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 ditujukan kepada PT. Duta Pertiwi Tbk dan PPPSRS GCM;
- h) 1 (satu) lembar FC. risalah rapat tanggal 20 Juni 2013 tentang penyelesaian permasalahan penghunian dan pengelolaan Apartemen dan Rukan GCM;
- i) 1 (satu) lembar FC. surat Forum komunikasi warga penghuni apartemen dan Rukan GCM No : 25/FK-Warga/GCM/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 ditujukan kepada PPPRS GCM;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.



- j) 1 (satu) lembar FC. surat PPPRSR GCM tanggal 26 April 2013 ditujukan kepada Warga Apartemen & Rukan GCM;
- k) 1 (satu) lembar FC. surat Forum komunikasi warga penghuni apartemen dan Rukan GCM No. 17/FK-Warga/GCM/IV/2013 tanggal 22 April 2013 ditujukan kepada seluruh penghuni Apartemen & Rukan GCM;
- l) 1 (satu) lembar FC. surat Forum komunikasi warga penghuni apartemen dan Rukan GCM No : 14/FK-Warga/GCM/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ditujukan kepada PT. Duta Pertiwi dan PPPRSR GCM;
- m) 1 (satu) lembar FC. Pengumuman penetapan pengurus PPPRSR GCM;
- n) 1 (satu) lembar FC. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1029/2000 tanggal 10 Mei 2000;
- o) 1 (satu) rangkap FC. Akta Risalah rapat pembentukan perhimpunan penghuni Rumah Susun Hunian & Non Hunian Graha Cempaka Mas Nomor : 18 tanggal 19 Agustus 1999 dibuat dihadapan Notaris Ny. ERLY SOEHANDJOJO, SH.; 1 (satu) rangkap FC. Akta Risalah rapat pengesahan susunan pengurus AD/ART dan penunjukan badan pengelola perhimpunan penghuni rumah susun campuran "Graha Cempaka Mas" Nomor : 21 tanggal 22 Desember 1999 dibuat dihadapan Notaris Ny. ERLY SOEHANDJOJO, SH.;
- p) 1 (satu) rangkap FC. Pernyataan Keputusan Rapat 9 formatur pengurus perhimpunan penghuni rumah susun campuran "Graha Cempaka Mas" Nomor : 63 tanggal 20 September 2013 yang dibuat oleh Notaris STEPHANY MARIA LILIANTI, S.H.;
- r) 1 (satu) lembar FC. Surat Dinas perumahan dan gedung pemerintah daerah DKI Jakarta Nomor : 33451/-1.796.71 tanggal 29 Agustus 2013 perihal pemberitahuan kepada Ketua PPRS Apartemen dan Rukan GCM;
- s) 1 (satu) lembar FC. Surat Dinas perumahan dan gedung pemerintah daerah DKI Jakarta Nomor : 16881/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.796.71 tanggal 30 April 2013 perihal pemberitahuan kepada pengurus PPRS ITC Roxy Mas dll;
- t) 1 (satu) lembar FC. Surat Dinas perumahan dan gedung pemerintah daerah DKI Jakarta Nomor : 1405/-1.796.55 tanggal 12 April 2013 perihal pemberitahuan/teguran kepada pengurus PPRS ITC Roxy Mas dll;
- u) 1 (satu) rangkap FC. Surat Kemenkeu ditjen Pajak Nomor : S139/PJ/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Penjelasan PPN atas listrik dan air ditujukan kepada ketua umum Forum Komunikasi Warga penghuni apartemen dan Rukan GCM;
- v) 2 (dua) rangkap FC. Surat Kemenkeu ditjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor : S418/WPJ.19/KP.0207/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal penegasan pengenaan PPN atas air bersih, listrik dan service charger oleh PT. Duta Pertiwi Tbk selaku Badan Pengelola yang ditunjuk oleh perhimpunan penghuni rumah susun yang strata title ditujukan kepada Direktur Utama PT. Duta Pertiwi, Tbk;
- w) 2 (dua) rangkap FC. Surat Kemenkeu ditjen Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor : S-3093/WPJ.19/ 2013 tanggal 18 September 2013 perihal penegasan pengenaan PPN atas air bersih, listrik dan service charger oleh PT. Duta Pertiwi Tbk selaku Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun yang Strata Title;
- x) 1 (satu) lembar FC. Surat PT. Duta Pertiwi Nomor : 0014/PMGCM/I/2013 kepada penghuni Rukan GCM tanggal 28 Januari 2013 perihal penyesuaian tarif tenaga listrik;
- y) 1 (satu) lembar FC. Surat PT. Duta Pertiwi Nomor : 02/PMGCM/01/2013 kepada penghuni Rukan GCM tanggal 25 Januari 2013 perihal pemberitahuan penyesuaian tarif service charge dan sinking fund apartemen graha cempaka mas;
- z) 1 (satu) lembar FC. Surat PT. Duta Pertiwi Nomor : 004/PMGCM/CR-Eks/I/2013 kepada Pemilik/penghuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukan Graha Cempaka Mas tanggal 28 Januari 2013
perihal penyesuaian tarif parkir berlangganan per
Februari 2013;

- aa) 1 (satu) lembar informasi tagihan listrik PT. PLN tanggal 11 Februari 2013 ditujukan kepada PT. Duta Pertiwi;
 - bb) 2 (dua) lembar FC. Surat PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Nomor : 2980/160/Disjaya/2013 tanggal 26 September 2013 ditujukan kepada Himpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRS GCM);
 - cc) 1 (satu) lembar FC. Surat PD. PAM JAYA kepada PPRSC GCM tentang Informasi tagihan air bulan September 2013;
 - dd) 1 (satu) lembar FC. Surat PD. PAM JAYA No. Ref.: 3116/Aetra/BoD:RT/MA/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditujukan kepada PPRSC GCM perihal tindak lanjut permintaan balik nama nomen : 20040981;
 - ee) 5 (lima) lembar FC. Surat tagihan listrik dan air PT. Duta Pertiwi kepada warga penghuni/pemilik Apartemen & Rukan Graha Cempaka Mas;
 - ff) 3 (tiga) lembar FC. Laporan keuangan PPRSC GCM periode 31 Desember 2012 dan 2011.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Para Saksi serta barang bukti yang disita diperoleh fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait pengenaan ppn 10% atas listrik dan air, dikuatkan oleh surat kantor pajak No. S.3940/WPJ.19/2013 tanggal 18 Nopember 2013 perihal penegasan pengenaan ppn atas air bersih, listrik dan service charge oleh PT. DUTA PERTIWI selaku badan pengelola yang ditunjuk oleh perhimpunan penghuni rumah susun yang strata title yang menyatakan PT. DUTA PERTIWI, tbk bukan merupakan perusahaan air minum, sehingga air bersih yang diserahkan tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai barang kena pajak yang bersifat strategis sebagaimana disebutkan dalam butir 1 huruf c angka 2. Dengan demikian atas penyerahan air bersih yang dilakukan oleh PT. DUTA PERTIWI sebagai badan pengelola Rusun campuran GCM adalah terutang ppn,



- b. Bahwa berdasarkan surat Dirjen pajak No. S-139/PJ/2013, tanggal 24 Mei 2013 bahwa atas pemakaian air dan listrik dengan daya dibawah 6.600 watt tidak dikenakan ppn, dengan kondisi sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan PP No. 50 Tahun 1994, maka perlakuan ppn atas listrik dan air sampai dengan 31 desember 2000, listrik untuk perumahan dengan daya sampai 6.600 watt dan air bersih yang disalurkan melalui pipa merupakan barang yang tidak dikenakan ppn;
 - 2) Berdasarkan pp no. 12 tahun 2001, maka perlakuan ppn atas listrik dan air untuk periode 1 januari 2001 sampai dengan sekarang, listrik untuk perumahan dengan daya sampai 6.600 watt dan air bersih yang disalurkan melalui pipa pam merupakan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan ppn.
 - 3) Sedangkan penyerahan listrik dan air dari PT. PLN & PDAM kepada PT. Duta Pertiwi tidak dapat dikategorikan sebagai penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak karena di atas 6.600 watt.
 - 4) Penyerahan listrik dan air dari gardu induk atas nama PT. Duta Pertiwi kepada unit-unit apartemen & Rukan GCM dikategorikan sebagai transaksi kedua, sehingga dikenakan ppn atas administrasi jasa sebesar 10%.
- c. Bahwa permasalahan kenaikan harga IPL, tidak dapat dipermasalahkan oleh saksi pelapor dalam sebuah laporan pidana karena hal tersebut masuk ke dalam ranah administratif terkait dengan kontrak pengelolaan;
- d. Bahwa pengenaan PPN 10% atas listrik dan air oleh PT. DP kepada warga Apartemen dan Rukan GCM telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan PT. DP telah menyetorkan kepada kas negara atas pungutan PPN 10% tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi dari Kantor Pajak;
- e. Sehubungan dengan dugaan penggelapan, hingga saat ini saksi pelapor belum dapat menunjukkan bukti-bukti terjadinya penggelapan dana sinking fund dan service charge termasuk dana



- pemasukan pengelolaan benda bersama yang nilainya mencapai 2 Trilyun, saksi pelapor hingga saat ini hanya mendalilkan milai kerugian atas dugaan penggelapan berdasarkan jumlah selisih PPN 10% atas listrik dan air serta dana sinking fund termasuk dana pengelolaan aset bersama yang mana semuanya telah diatur dalam kontrak pengelolaan antara PPRS GCM dengan PT. DP.
- f. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 tentang dugaan perkara tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP disimpulkan Bukan Merupakan Tindak Pidana.
7. Bahwa berdasarkan kesimpulan proses penyidikan tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 22 Agustus 2014, dengan hasil gelar yang pada pokoknya bahwa terhadap proses penyidikan penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 a.n. Pelapor MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh CHRISTINE NATASHA TANJUNGAN dan AGUS ISKANDAR, yang ditangani penyidik Bareskrim Polri, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang telah dilakukan dengan dikuatkan keterangan Para Saksi dan barang bukti, maka terhadap persangkaan Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP disimpulkan Bukan Merupakan Tindak Pidana.
8. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut dan demi kepastian hukum, Termohon dengan merujuk ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 a.n. Pelapor MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh CHRISTINE NATASHA TANJUNGAN dan AGUS ISKANDAR dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014 tentang penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Pelapor MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

9. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon tidak melalui prosedur yang dibenarkan hukum, dan menganggap tindakan Termohon mengeluarkan SP3 tidak sah, karena dilakukan secara tidak cermat, berat sebelah dan terindikasi KKN, sebagaimana disebutkan dalam butir 10 dan 11 halaman 14 adalah keliru dan tidak benar, karena penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana disampaikan di atas sudah sesuai prosedur/ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
10. Bahwa tuntutan berupa denda sebesar nilai kerugian yang diderita oleh ratusan warga GCM dan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta ganti kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
11. Bahwa proses penyidikan yang telah dilakukan Termohon sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 a.n. Pelapor MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh CHRISTINE NATASHA TANJUNGAN dan AGUS ISKANDAR, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014 demi hukum haruslah dinyatakan SAH.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan praperadilan dari Para Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014 tentang penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Pelapor MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI adalah Sah;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang Bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

- Bukti P-1 : UU No.20/2011. (dari internet)
1. Bukti P-2 : KEP GUB DKI Nomer:1029 Tahun:2000, tentang Pengesahan PPRSC GCM yang didalamnya termasuk AD/ART PPRSC GCM (copy dari copy)
 2. Bukti P-3 : KEP GUB DKI Nomer: 1204 Tahun 1997 Tentang Pertelaan Rusun GCM (copy dari copy)
 3. Bukti P-4 : Naskah Serah Terima Hak Kemilikan Bersama Dan Pengelolaan Rusun Dari PT. Duta Pertiwi Selaku Pengembang Kepada PPRSC GCM Tertanggal 22 DESEMBER 1999 (copy dari copy)
 4. Bukti P-5 : Invoice atau Tagihan Bulanan Dari PLN (copy dari copy)
 5. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal Pajak RI "Penjelasan PPN atas Listrik dan Air" No. S-139/PJ./2013 tanggal 24 Mei 2013. (sesuai dengan aslinya)
 6. Bukti P-7 : Nota Dinas Asisten Pembangunan dan LH SEKDA DKI Kepada Gubernur DKI NOMER: 420/-079.43 TANGGAL 18 Februari 2013 Tentang Hasil Audensi Appersi (copy dari copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-8 : Surat Kadis Perumahan & Gedung DKI Jakarta No. 1405/-1.796.55 tanggal 12 April 2013, Perihal Pemberitahuan/Tegoran (copy dari copy)
8. Bukti P-9 : Surat Kadis Perumahan DKI Nomor: 1688/-1.796.71 tanggal 30 April 2013 (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-10 : Surat Manager Revenue Tengah PT. Aetra "Tindak Lanjut Permintaan Balik Nama Nomen 20040981" No. Ref: 3116/Aetra/BoD:RT/MA/IX/2013, tanggal 30 September 2013 (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-11 : Surat Manajer PLN Nomer 2980/160/DISJAYA/2013 tanggal 26 September 2013 tentang persetujuan balik nama ID Pelanggan Listrik Rusun GCM (sesuai dengan aslinya)
11. Bukti P-12 : Surat EX Pengurus PPRS GCM Boneka Pengelola Dengan Nomer :049/PP-GCM/X/2013 tanggal 11-Oktober - 2013 (copy dari copy)
12. Bukti P-13 : Surat dengan maksud yang sama dibuat oleh PT. Duta Pertiwi ditujukan kepada PLN, dengan Nomer :078/PM-GCM/X/2013 Tanggal 24-10-2013 (copy dari copy)
13. Bukti P-14 : SP-3 dari Bareskrim terhadap LP Duta Pertiwi dengan Terlapor Manajer PLN, terkait dengan balik nama (dipending)
14. Bukti P-15 : Tagihan bulanan dari Pengelola (PT. Duta Pertiwi) kepada warga Rusun GCM ; (copy dari copy)
15. Bukti P-16 : Edaran dari Pengurus PPRSC GCM Boneka Pengelola sebagai Tameng Kejahatan Pengelola (PT. Duta Pertiwi) Nomer 006/PPRSC-GCM/II/2014 Tanggal 22 Februari 2014 Tentang Penjelasan Alasan Tarif Listrik dinaikkan (copy dari copy)
16. Bukti P-17 : Risalah Rapat TRI PARTIT yaitu Warga Rusun GCM – Dinas Perumahan DKI – Pengurus PPRSC GCM/PT. Duta Pertiwi (copy dari copy)
17. Bukti P-18a: Akta Notaris Stephany Maria Lilianti, Nomer: 60 Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya)
18. Bukti P-18b: Akta Notaris Stephany Maria Lilianti, Nomer: 61 Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya)

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-18bc: Akta Notaris Stephany Maria Lilianti, Nomer: 62 Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya)
20. Bukti P-18bc: Akta Notaris Stephany Maria Lilianti, Nomer: 63 Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya)
21. Bukti P-19 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomer: 510/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. Tahun 2013 yang telah diputus N.O ; (sesuai dengan salinan resmi)
22. Bukti P-20 : Putusan Pengadilan Perkara Nomer: 49/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst (sesuai dengan salinan resmi)
23. Bukti P-21a: Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon Nomer 01 tanggal 03 Februari 2012 (copy dari copy)
24. Bukti P-21b: Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon Nomer 14 tanggal 9 Agustus 2013 (copy dari copy)
25. Bukti P-22 : Surat Kadis Perumahan DKI Nomor: 492/-1.796.55 Tanggal 11 Februari 2015, Perihal : Pemberitahuan, (sesuai dengan aslinya)
26. Bukti P-23 : Surat Komisi Ombudsman RI Nomor: 0274/SRT/0211.2015/BS.19/ Tim.V/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya)
27. Bukti P-24 : Surat Menteri PU PR RI kepada GUB DKI dengan Nomer: HK 02.01- Mn/438. Tanggal 3 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya)
28. Bukti P-25 : Gambar pedzaliman PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola Terhadap warga dengan Pengerahan Ratusan Preman, dan perbuatan Vandalisme justru dikawal anggota Polri. (sesuai dengan aslinya)
29. Bukti P-26 : Putusan Pra Pradilan No. 08/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst. (sesuai dengan aslinya)
30. Bukti P-27 : Putusan Pra Peradilan : No. 09/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst (sesuai dengan aslinya)
31. Bukti P-28 : Daftar 31 LP warga GCM yang tidak ada kepastian Proses Hukum (copy dari copy)
32. Bukti P-29 : Daftar 38 Panggilan Polres Jakpus atas Pelapor Pihak PT. Duta Pertiwi. (copy dari copy)
33. Bukti P-30 : Daftar Penyewa Hak Bersama untuk Parkir Komersial, BTS, Reklame dan Kantin (copy dari copy)

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-31a: Perjanjian sewa menyewa Lokasi untuk Penempatan Antena di Graha Cempaka Mas antara PT. Duta Pertiwi dengan PT. Indosat Tbk No. 003/LP-GCM/CA/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 (copy dari copy)
35. Bukti P-31b: Perjanjian sewa menyewa Lokasi untuk Penempatan Antena di Graha Cempaka Mas antara PT. Duta Pertiwi dengan PT. Telekomunikasi Selular No. 006/LP-GCM/CA/IV/2014 tanggal 07 April 2014 (copy dari copy)
36. Bukti P-31c: Addendum Perjanjian sewa menyewa lokasi untuk Penempatan Antena di Graha Cempaka Mas antara PT. Duta Pertiwi dengan PT. Indosat Tbk No. 038-A/ADD/LP-GCM/CA/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 (copy dari copy)
37. Bukti P-32 : Daftar 27 Ruang milik bersama yang disertipatkan a.n. PT. Duta Pertiwi. (print out)
38. Bukti P-33 : Surat Pengurus PPRSC GCM kepada Menteri Agraria& Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomer 67/PPRSC-GCM/VI/2015 Tanggal 12 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya)
39. Bukti P-34 : Surat Pengurus PPRSC GCM kepada Menteri Agraria Nomer 115/PPRSC-GCM/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya)
40. Bukti P-35 : Surat PPRSC GCM Nomer 146/PPRSC-GCM/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya)
41. Bukti P-36 : Surat KAPPRI Nomer: 23/SK/KAPPRI/IV/2015 Tanggal 17 April 2015 (sesuai dengan aslinya)
42. Bukti P-37 : Surat KAPPRI Nomer 99/SK/KAPPRI/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya)
43. Bukti P-38 : Akta Pendaftaran Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan aslinya)
44. Bukti P-39 : Pajak Bumi dan Bangunan. (sesuai dengan aslinya)
45. Bukti P-40 : Gambar Pergerakan Satpam Non Organik, PREMAN, dan Massa Ormas Tertentu Yang justru dibiarkan Polri. (copy dari copy)
46. Bukti P-40 : Gambar Pergerakan Satpam Non Organik, Preman, dan massa (copy dari copy);

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JUSTIANI

- Bahwa saksi tinggal di Apartemen Cempaka Mas;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan di rumah susun, sudah disrah terimakan kepada pemiliknya dan ada perhimpunan, tetapi Pengembang menjadi Pengelola yang bernama PT Duta Pertiwi, sejak tahun 1997;
- Bahwa yang jadi masalah terjadi penipuan dan penggelapan dan pasititas tidak dibalik nama pemilik yang sangat merugikan pemilik;
- Bahwa yang mengadu ke Polisi ada sekitar 100 orang, diantaranya Pak Suresh, Pak Bong;
- Bahwa yang membayar fasilitas Umum adalah warga pemilik GCM;
- Bahwa ada fasilitas umum yang disewakan oleh TP Dura Pertiwi kepada pihak ketiga, itu melanggar undang-undang;
- Bahwa keuntungan dari Asuransi yang merupakan hak PPPRS diberikan kepada PT Duta Pertiwi;
- Bahwa Rumah Susun yang masih di atas namakan PT Duda Pertiwi sebanyak 27 Unit;
- Bahwa ada kenaikan PAM sebesar Rp. 10 %. Mengenai pajak warga bayar sendiri;
- Bahwa saksi mengadu /melapor ke Polisi;

2. Saksi SURESH BHAGWADAS BHVNANI

- Bahwa saksi ada memiliki 3 (tiga) unit di GCM dan punya sertipikat dan saksi sudah 18 (delapan belas) tahun tinggal disana;
- Bahwa ada pasilitas atas nama warga pemilik dan PBB nya dibayar oleh warga;
- Bahwa GCM ada pengelolanya yaitu PT Duta Pertiwi;
- Bahwa permasalahan di GCM yaitu ada fasilitas umum yang disewakan kepada pihak ketiga, dananya milik warga GCM tidak dimasukkan ke perhimpunan PPPRS;
- Bahwa saksi atas permasalahan saksi ikut melapor ke Polisi tahun 2013 karena saksi merasa dirugikan dan PT Duta Pertiwi terlalu banyak mengambil keuntungan, dan saksi sudah dipanggil dan memberikan keterangan dalam BAP Polisi dan menandatangani;
- Bahwa yang mengadu ke Polisi ada sebanyak 32;



- Bahwa setiap bulan saksi membayar Listrik dengan Pengelola PT Duta Pertiwi, oleh PT Duta Pertiwi dikenakan biasa kenaikan 37 % ditambahkan biaya operator 10 %;
- Bahwa setahu saksi yang digelapkan PT Duta Pertiwi Rp. 370.000.000,-
- Bahwa waktu (Penyidik) gelar perkara saksi tidak hadir dan tidak diundang, saksi tidak pernah dapat SP2 HP;

3. Saksi BHONG JAN NIE

- Bahwa saksi tinggal di Apartemen Cempaka Mas sejak tahun 1997;
- Bahwa penghuninya banyak ada perhimpunannya yaitu Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS);
- Bahwa saksi tahu dengan PT Duta Pertiwi yaitu sebagai Pengelola GCM, tugasnya membantu pemeliharaan, keamanan, perbaikan dan lain-lain seperti membayarkan listrik tapi lebih mahal karena ada PPN dan jasa operator;
- Bahwa ada perjanjian listrik harus bayar pada PT duta Pertiwi, bukti pembayaran listrik tidak ada kwitansinya
- Bahwa PT Duta Pertiwi sebagai Pengembang dan Pengelola;
- Bahwa saksi tahu di GCM ada permasalahan karena PT. Duta Pertiwi melakukan kecurangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sebagai saksi, keterangan saksi ada di BAP;
- Bahwa Polisi belum memberitahu kalau ada tersangkanya;
- Bahwa saksi belum pernah terima SP2HP;

4. Saksi KHOE SENG SENG

- Bahwa saksi pernah menyewa di Mangga Dua;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke Polisi, tidak ada perkembangannya;

5. saksi YONGKI TAN

- Bahwa istri saksi ada memiliki unit rumah susun di Apartemen Cempaka Mas sejak tahun 1989 dan saksi ada bayar PBB di Bank DKI;
- Bahwa saksi membayar listrik pada PPPRS, tapi pernah juga bayar ke PT Duta Pertiwi juga bayar PAM;
- Bahwa saksi ada bayar PBB di Bank DKI;
- Bahwa saksi ikut melapor ke Polisi tahun 2015 masalah Pelanggaran PPN, Pembayaran Listrik, air dan lain-lain,



- Bahwa laporn tersebut dihentikan, dan saksi tidak pernah menerima surat laporan polisi, yang lainnya juga, suad 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh PT Duta Pertiwi (Pengelola) sebesar Rp.500.000,- dan Rp.700.000,- perbulan;

6. Ahli HERI FIRMANSAH, SH, M.Hum, MPA

- Bahwa unsur Pasal 378 KUHP adanya tipu muslihat, unsur Pasal 263 KUHP adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang sudah ada;
- Bahwa Hukum Acara Pidana adalah berbicara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil;
- Bahwa dijalankannya proses penyidikan oleh Penyidik dalam suatu perkara pidana berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak Pelapor, dalam Pasal 184 KUHP alat bukti berupa: Keterangan saksi, keterangan Ahli, surat dalam Pasal 183 disyaratkan harus ada minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa untuk menilai sah atau tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kita harus melihat alasan dikeluarkannya SP3, Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu tidak cukup bukti, bukan merupakan peristiwa pidana atau tersangkanya meninggal dunia. Ada juga diatur dala Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor: 14/2012 Tentang Menegemen Tehnik Penyidikan, dalam Pasal 76 diatur mengenai SP3 itu harus dilaporkan, dilakukan gelar perkara yang harus melibatkan Pelapor dan Terlapor , jika Pelapor dan Terlapor dalam gelar perkara tidak diundang, maka gelar perkara tersebut cacat hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP kewenangan penyidik dalam menerbitkan, Penyidik ketika melakukan penyidikan harus mempertimbangkan dan sudh dipikirkan secura layak dan terbuka kepada publik dan melaporkan, karena dalam kontek kita punya criminal justice system Kepolisian di era sekarang seharusnya lebih terbuka ketika mengatakan SP3, karena jika SP3 dibuat serampangan maka dikhawatirkan peradilan unfair trial;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yg telah diberi materai cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/714/IX/2013/Dit Tipidum tanggal 16 September 2013.
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/715/IX/2013/Dit Tipidum tanggal 16 September 2013.
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada SAURIP KADI Nomor: B/369/IX/2013/Dit Tipidum tanggal 17 September 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
5. Bukti T-5 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B/117/IX/2013/Dit Tipidum tanggal 25 September 2013 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
6. Bukti T-6 : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP/233/X/2013/Dit Pidum tanggal 7 Oktober 2013.
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor SAURIP KADI tanggal 7 Oktober 2013, tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 11 Juni 2014.
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi PALMER SITUMORANG, S.H., M.H. tanggal 21 Oktober 2013
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi SURESH BHAGWANDAS BHAVNANI tanggal 28 Oktober 2013.
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi TONNY SOENANTO tanggal 28 Oktober 2013.
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi FERRY JOHAN tanggal 30 Oktober 2013.
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi YONGKY TAN tanggal 30 Oktober 2013.
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi BONG JAN NIE tanggal 30 Oktober 2013.
14. Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi HERMAN WIDJAYA tanggal 30 Oktober 2013.
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARIEF PRASETYO tanggal 3 Desember 2013 dan tanggal 9 Juni 2014.
16. Bukti T-16 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi MOH. YAYA MULYARSO, S.H. tanggal 27 Januari 2014.

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi CHRISTINE NATASHA TANJUNGAN tanggal 10 Februari 2014, tanggal 18 Februari 2014 dan tanggal 4 Juni 2014.
18. Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUNANDAR tanggal 11 Februari 2014.
19. Bukti T-19 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi AGUS ISKANDAR tanggal 18 Februari 2014 dan tanggal 4 Juni 2014.
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi SIGIT PRIADI PRAMUDITO tanggal 19 Mei 2014.
21. Bukti T-21 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi FX. HERMAWAN BUDI S, S.H. tanggal 5 Agustus 2014.
22. Bukti T-22 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada SAURIP KADI Nomor: B/555/XII/2013/Dittipidum tanggal 17 Desember 2013 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
23. Bukti T-24 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada SAURIP KADI Nomor: B/167/IV/2014/Dittipidum tanggal 7 April 2014 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
24. Bukti T-24 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada SAURIP KADI Nomor: B/236/V/2014/Dittipidum tanggal 23 Mei 2014 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
25. Bukti T-25 : LAPORAN HASIL GELAR PERKARA Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013, Pelapor a.n. SAURIP KADI.
26. Bukti T-26 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014.
27. Bukti T-27 : Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014 tentang Penghentian Penyidikan.
28. Bukti T-28 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada Sdr. SAURIP KADI Nomor:

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B/620/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014
perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan
(SP2HP).

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan termohon telah mengajukan
Kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup
dan tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya
merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan
dari para Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok
perkara Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
menyatakan:

Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh para pemohon
kabur (Obscur Libel), dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon I seolah-olah mewakili pada pemilik/penghuni Rusun
Graha Cempaka Mas (GCM), tetapi faktanya Pemohon I sama sekali
tidak menjelaskan kedudukan/kapasitasnya apakah mewakili para
penghuni Rusun GCM lainnya ataukah bertindak untuk diri sendiri
Pemohon I sendiri, karena Pemohon I dalam permohonannya butir 2
halaman 2 hanya menyatakan sebagai pemilik satuan Rusun GCM
mewakili ratusan warga pemilik/penghuni GCM telah membuat laporan
Polisi Nomor LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa menurut Hakim kedudukan/kapasitas
Pemohon I adalah untuk diri sendiri dan mewakili penghuni/pemilik
Rusun Graha Cempaka Mas (GCM), karena dalam membuat Laporan
Polisi Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili



pemilik/penghuni Rusun Graha Cempaka Mas (GCM), Rusun Graha Cempaka Mas (GCM), yang lainnya;

2. bahwa Pemohon II tidak menjelaskan kedudukannya/kapasitasnya dalam perkara *a quo* bertindak untuk dirinya sendiri ataukah juga mewakili para pemilik/penghuni Rusun GCM lainnya, karena dalam permohonan praperadilan *a quo* butir 3 halaman 2 Pemohon II menyatakan sebagai pemilik satuan Rusun CGM yang menjadi korban kriminalisasi akibat terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas laporan Polisi Nomor: 699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013. Pemohon II juga tidak menjelaskan apakah ikut atau tidak membuat laporan Polisi tersebut, juga tidak dijelaskan korban kriminilisasi apa yang dimaksudkan Pemohon II akibat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 tersebut Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon II sudah jelas bertindak untuk dirinya sendiri sebagai pemilik unit Rumah Susun di GCM, persoalan apakah Pemohon II juga ikut membuat laporan polisi tidak jelas. Bahwa Pemohon II ikut sebagai pihak Pelapor dalam perkara *a quo* karena Pemohon II merasa dirugikan dengan dikeluarnya SP3 karena Pemohon II salah satu pemilik unit SRS GCM;

3. Bahwa kedudukan Pemohon III dalam perkara *a quo* tidak jelas, karena sudah ada Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan Polisi Nomor: 699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa MAKI adalah Organisasi masyarakat menurut Hakim hanya bisa bertindak di luar Pengadilan seperti membuat laporan adanya tindak pidana dan sebaliknya ia tidak dapat bertindak dalam Pengadilan mengajukan gugatan atau permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas mak Hakim mengabulkan eksepsi sebagian dan menolak selainnya;

Dalam Provisi



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan hakim Praperadilan untuk memanggil guna didengan keterangannya Pejabat Berwenang terhadap:

1. Kepala Bareskrim Polri,
2. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri,

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi tidak dikenal dalam perkara praperadilan yang hanya dikenal dalam perkara perdata dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar sebelum memutus pokok perkara, oleh karenanya tuntutan Provisi para Pemohon tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan para Pemohon maka menurut hemat Hakim, permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah merupakan:

- a. Permohonan agar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Termohon dengan Pelapor Mayjen (Pur) Saurip Kadi (Mewakili ratusan warga GCM) dengan Terlapor 1. CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR dinyatakan tidak sah;
- b. Permohonan agar penyidikan terhadap Terlapor 1. CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR diperintahkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah bahwa:

- a. Pemohon I adalah pemilik Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (GCM) mewakili ratusan warga pemilik penghuni GCM telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013, dengan terlapor 1. CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR, namun oleh Bareskrim Polri (Termohon) telah di SP3 kan dengan alasan tidak cukup bukti atas Tindakan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT Duta Pertiwi Tbk , pada hal dari bukti tertulis yang ada dengan terang benderang (cetho – welo-welo) menunjukan sebaliknya;



- b. Pemohon melaporkan Terlapor 1. CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagai Pengelola Rusun Graha Cempaka Mas Terlapor tanpa alas hukum menentukan besaran tarif, memungut, menyimpan dalam rekening Pengelola (PT. Duta Pertiwi Tbk) dan menggunakan dengan semau-mau sendiri uang IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) dan Sinking Fund (Uang Cadangan) yang murni milik warga dan selama 15 tahun tidak pernah dipertanggung jawabkan kepada warga dalam RUTA (Rapat Umum Tahunan) sebagaimana ketentuan ADR/ART PPRSC GCM. Bahwa PMH terjadi karena persekongkolan para Terlapor yang diawali dengan membuat kontrak kerja antara Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) GCM dengan PT. Duta Pertiwi dengan jenis LUMPSUM (Borongan Untung Rugi Ditanggung Penerima Kontrak), dan kemudian Terlapor Christine Natasha Tanjung melakukan kejahatan yaitu menjadikan Kontrak Kerja Jenis Lumpsum tersebut sebagai alas hukum dalam bisnis ilegal, Penipuan, Penggelapan dan pelanggaran terhadap UU Ketenaga Listrikan, UU Pasar Modal dan UU Rumah Susun;
- c. Bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah karena dilakukan secara tidak cermat, berat sebelah dan terindikasi KKN;
- d. Bahwa pada akhirnya Pemohon mohon agar dinyatakan tidak sah SP3 Nomor SP Nomor /699/VIII/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013. yang dikeluarkan oleh Termohon atas Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR, dan supaya memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- b. Bahwa benar Termohon telah menerima Laporan Polisi dengan bukti laporan Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 dan Termohon telah melakukan penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan Tersangka sesuai



Ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP dan telah melakukan tindakan-tindakan hukum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan laporan polisi tersebut, yaitu saksi: 1. Saurip Kadi (Pelapor), 2. Palmer Situmorang, SH, MH, 3. Suresh Bhagwandar Bhavnani, 4. Tonny Soenanto, 5. Ferry Johan, 6. Yongky Tan, 7 Bong Jan Nie, 8. Herman Wijaya, 9. Moh Yaya Mulyarso, SH., 10. Sunandar, 11. Christine Natasha Tanjung, 12. Agus Iskandar, 13, Sigit Priadi Pramudito, 14. Arief Prasetyo dan 15. FX.Hermawan Budi S, SH.;

- c. Bahwa Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat dari Palmer Situmorang dari a) sampai u) dan dari Saurip Kadi dari a sampai ff; dan dari **Saurip Kadi** dari a) sampai ff)
- d. Bahwa permasalahan kenaikan harga IPL tidak dapat dipermasalahkan oleh saksi Pelapor dalam sebuah laporan pidana karena hal tersebut masuk kedalam ranah administrasi terkait dengan kontrak Pengelolaan;
- e. Bahwa mengenai dugaan penggelapan, saksi pelapor tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terjadinya penggelapan dana sinking fund dan service charge dan dana pengelolaan benda bersama yang nilainya diperkirakan Pelapor mencapai Rp. 2 Triliun;
- f. Bahwa Terlapor telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 22 Agustus 2014 berkesimpulan bahwa perkara laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 dengan Pelapor Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI tentang tidak pidana Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR bukan merupakan Tindak Pidana;
- g. Bahwa kemudian Temohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2024 tentang penghentian penyidikan perkara laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Pelapor Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, sudah sesuai ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahwa dengan demikian penghentian penyidikan perkar Laporan Polisi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 dengan Pelapor Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI tentang tidak pidana Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2024 adalah sah dan demi hukum harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pasal 77 huruf a KUHP menentukan bahwa: *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau **penghentian penuntutan**;*

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHP menentukan: *pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu **penghentian penyidikan** atau **penuntutan** dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua PengadilanNegeri dengan menyebutkan alasannya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak pelapor atau yang merasa korban dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Praperadilan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN. Jak. Sel yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 06 Januari 2016 atas nama Pemohon Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi;

Menimbang, bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan sekali gus bukti baik surat ataupun saksi yang ada relepsinya saja mengingat jika bukti-bukti tersebut ada kaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 berupa Laporan polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013, membuktikan bahwa benar Pemohon telah melaporkan masalah yang dihadapinya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri dengan Pelapor Saurip Kadi, (Pemohon I Praperadilan) dan Terlapornya CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 dari adanya laporan dari Pelapor (Pemohon) tersebut Termohon (Bareskrim Polri melalui Dir Tinpidum mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas/714/IX/2013/Dit Tinpidum tanggal 16 September 2013 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/715/IX/2013/Dit tanggal 16 September 2013 yang isinya berupa Perintah kepada Drs. Prio Soekotjo, Ni Nyoman Rasita, SH., Bambang Wijanarko, Sik, dan Halipah Retno Sari, SH., untuk melakukan tugas Penyelidikan dan Penyidikan terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana penipuan, pengelapan dan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, 372 KUHP dan atau 263 KUHP yang dilakukan oleh Terlapor CHRISTINE NATASHA TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/369/IX/2013/Di Tinpidum tanggal 17 September 2013 dari Di Tinpidum Bareskrim Polri, yang ditujukan kepada Sdr. SAURIP KADI (Pelapor/Pemohon Praperadilan) isinya berupa pemberitahuan kepada Pelapor bahwa perkara yang dilaporkan Pelapor telah ditangani oleh Penyidik Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum untuk proses Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 sama dengan bukti P-14 c berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/117/IX/2013/Dit Tinpidum tanggal 25 September 2013 dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (selaku Penyidik) ditujukan kepada Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta, yang memberitahukan bahwa sejak hari Senin tanggal 16 September 2013 telah dimulai penyidikan terhadap perkara tindak Pidana penipuan, pengelapan dan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, 372 KUHP dan atau 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor CHRISTIN TANJUNG dan 2. AGUS ISKANDAR;

Meimbang, bahwa dalam perkara tersebut telah dipanggil dan diperiksa saksi-saksi sesuai dengan:



1. Bukti T-7 berupa BAP tanggal 7 Oktober 2013 a.n. Saksi Pelapor Saurip Kadi.
2. Bukti T-8 berupa BAP tanggal 21 Oktober 2013 a.n. saksi Palmer Situmorang, SH, MH.,
3. Bukti T-9 berupa BAP tanggal 28 Oktober 2013 a. n saksi Suresh Bhagwandas Bhavnani,
4. Bukti T-10 berupa BAP tanggal 28 Oktober 2013 a.n. saksi TONNY Soenanto;
5. Bukti T-11 berupa BAP tanggal 30 Oktober 2013 a.n. saksi Ferry Johan;
6. Bukti T-12 berupa BAP tanggal 30 Oktober 2013 an. saksi Delta Ainul Fatah, T-12 berupa BAP tanggal 24 Januari 2013 a.n. saksi Yongki Tan;
7. Bukti T-13 berupa BAP tanggal 30 Oktober 2013 a.n. Bong Jan Nie;
8. Bukti T-14 berupa BAP tanggal 30 Oktober 2013 a.n. saksi Herman Wijaya;
9. Bukti T-15 berupa BAP tanggal 3 Desember 2013 a.n. saksi Arief Prasetyo;
10. Bukti T-16 berupa BAP tanggal 27 Januari 2014 a.n. saksi Moh. Yaya Mulyarso, S.H.
11. Bukti T-17 berupa BAP tanggal 10 Februari 2014 a.n. saksi Christine Natasha Tanjung;
12. Bukti T-18 berupa BAP tanggal 11 Februari 2014 a.n. saksi Sunandar;
13. Bukti T-19 berupa BAP tanggal 18 Februari 2014 a.n. saksi Agus Iskandar;
14. Bukti T-20 berupa BAP tanggal 19 Mei 2014 a.n. saksi Sigit Priadi Pramudito;
15. Bukti T-21 berupa BAP tanggal 5 Agustus 2014 a.n. saksi FX Hermawan Budi s, SH;

Menimbang, bahwa bukti T-22 (lembar pertama), berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Tanggal 17 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pelapor SAURIP KADI, isinya berupa pemberitahuan bahwa proses penyidikan perkara yang dilaporkan Pelapor Saurip Kadi telah melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan saksi-saksi: sebanyak 9 (sembilan) orang saksi dan Penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak PT. Duta Pertiwi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-23 yaitu berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Tanggal 7 April 2014 yang ditujukan kepada Pelapor SAURIP KADI, isinya berupa pemberitahuan bahwa proses penyidikan perkara yang dilaporkan Pelapor Saurip Kadi telah melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan saksi-saksi: sebanyak 9 (sembilan) orang saksi dan berdasarkan hasil gelar perkara, maka disimpulkan masih perlu pendalaman terhadap fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi guna memperoleh bukti yang cukup untuk menentukan status perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-24 yaitu berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Tanggal 23 Mei 1 2014 yang ditujukan kepada Pelapor SAURIP KADI, isinya berupa pemberitahuan bahwa proses penyidikan perkara yang dilaporkan Pelapor Saurip Kadi telah melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan saksi-saksi: sebanyak 14 (empat belas) orang saksi dan telah mengirimkan surat panggilan kepada Sdr. Christin Tanjung (Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Tbk) selaku saksi dan kepada Sdr. gus Iskandar (Ketua PPPSRS GCM) selaku saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-25 yaitu berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 Desember 2014, dengan kesimpulan : terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013 /Bareskrim, tanggl 22 Agustus 2013 tentang dugaan perkara tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 378KUHP, 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP yang dilaporkan sdr. Saurip Kadi dengan Terlapor Cchris Tanjung, dkk dan Agus Iskandar, dkk disimpulkan adalah bukan merupakan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-26 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014, atas peristiwa tindak pidana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 yang dilaporkan oleh Sdr. Saudi Kadi dengan Terlapor a.n. Christine Natasha Tanjungan dan Agus Iskandar, dan Bukti T-27 berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2014 tentang Penghentian Penyidikan atas peristiwa tindak pidana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 yang dilaporkan oleh Sdr. Saudi Kadi dengan Terlapor a.n. Christine Natasha Tanjungan dan Agus Iskandar, terhitung mulai tanggal Desember 2014 dengan alasan karena bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-28 berupa surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/620/XII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Saurip Kadi (Pelapor), yang isinya berupa pemberitahuan bahwa terhadap perkara yang dilaporkan Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor:LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013 telah dilaksanakan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2014 dengan kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan Pelapor bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya proses penyidikannya telah dihentikan penyidikannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah SPPP (SP3) sah atau tidak harus dilihat apakah penyidik sudah maksimal atau belum mencari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang diajukan Pemohon yang bernama HERI FIRMANSAH, SH, M.Hum, MBA, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya SP3 harus dengan alasan yang ditentukan Pasal 109 ayat (2) KUHP, yaitu tidak cukup bukti, bukan tindak atau peristiwa pidana atau tersangkanya meninggal dunia. Tetapi juga harus berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14/2012 Tentang Manajemen Teknik Penyidikan, dalam Pasal 76 diatur mengenai SP3 itu harus dilaporkan, dilakukan gelar perkara yang melibatkan Pelapor dan Terlapor dalam gelass perrkara, jika tidak maka SP3 tersebut cacat hukum artinya tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan, dari surat-surat bukti yang diajukan Termohon **Hakim** tidak melihat Penyidik ada memanggil dan mendengar Ahli; Demikian juga dalam proses gelar perkara Penyidik tidak melibatkan Pelapor dan Terlapor;

Menimbang, bahwa dari tertibangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan penyidikan Penidik kuran cermat karena bertentangan denga KUHP dan Perkap No. 14/2012, dengan demikian Surat Penghentian Penyidikan Perkara yang bersangkutan dengan SP3 Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum, tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum, tanggal 30 Desember 2014 adalah tidak sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim memerintahkan Penyidik untuk melanjutkan proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Pemohon agar Termohon membayar denda sebesar nilai kerugian yang diderita warga GCM akibat diterbitkannya SP3 oleh Termohon dan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai akibat kerugian yang diderita Pemohon I dan Pemohon II dan ganti rugi Imateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar) sebagai akibat kerugian yang diderita Pemohon I dan Pemohon II dan membayar denda kepada negara sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), menurut hakim tidak beralasan hukum, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 - 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon sebagian;

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon Saurip Kadi, dkk untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum, tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Termohon untuk melakukan Penghentian Penyidikan perkara atas nama Pelapor Sdr. Saudi Kadi dengan Terlapornya a.n. Christine Natasha Tanjungan dan Agus skandar adalah tidak sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat Ketetapan Nomor: S. Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Termohon untuk menghentikan Penyidikan perkara atas nama Pelapor Saudi Kadi, adalah tidak sah menurut hukum;
 4. Memerintahkan Penyidik untuk melanjutkan proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013;
- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh ZUHAIRI, S.H, M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ZUHAIRI, S.H, M.H., dengan didampingi oleh ROSDIANA, S.H., Panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ROSDIANA, S.H.

ZUHAIRI, S.H., M.H.